

**PENGARUH REGULASI DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI
(Studi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

**TISHAR MAGHFIRATIKA
NIM: G05218019**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Tishar Maghfiratika

NIM : G05218019

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : PENGARUH REGULASI DAN KESADARAN TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PEGAWAI KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATU

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juli 2022

Yang menyatakan,



Tishar Maghfiratika

NIM. G05218019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penelitian skripsi ini disusun oleh:

Nama : Tishar Maghfiratika

NIM : G05218019


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Pengaruh Regulasi Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Pegawai Kementerian Agama Kota Batu

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 1 Juli 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I

NIP. 197710302008011007

PENGESAHAN

PENGARUH REGULASI DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

Disusun oleh:

Tishar Magghiratika

G05218019

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Strata Satu

Pada tanggal 14 Juli 2022

Tim Penguji

Penguji I



Dr. Mustofa, S.Ag., M.El

NIP. 197710302008011007

Penguji II



Atok Syihabuddin, SHI, M.El

NIP. 201603317

Penguji III



M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I

NIP. 198709042019031005

Penguji IV



Siti Kalimah, M.Sv

NIP. 198707272022032001

Surabaya, 14 Juli 2022

Dekan,



Dr. Syaiful Arifin, S.Ag., M.El

NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tishar Maghfiratika
NIM : G05218019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : tmaghfiratika@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PENGARUH REGULASI DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(Tishar Maghfiratika)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Regulasi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Pegawai Kementerian Agama Kota Batu**”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Serta bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian asosiatif kausalitas. Jenis penelitian asosiatif kausalitas ialah penelitian yang meneliti pengaruh antar satu variable terhadap variable yang lain. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah kuantitatif, yakni menganalisis data dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi/sampel tertentu dan menguji hipotesis yang telah ditentukan. Peneliti mengambil data penelitian dengan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara kepada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Ahmad Jazuli, S. Kom, Pranata Komputer Hafid Junaedi, S.E, Pengadministrasi Kependidikan Achmad Syafiudin Muslim. Penelitian ini dilangsungkan di Kemenag Kota Batu dengan responden sebanyak 43.

Hasil analisis menunjukkan, (1) tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara regulasi terhadap kepatuhan pembayaran zakat profesi pegawai Kemenag Kota Batu, dengan nilai signifikan sebesar $0,526 > 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar $0,050$, maka hipotesis hasil uji persamaan regresi menunjukkan, regulasi tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kemenag Kota Batu. (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat, dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresinya yakni 0.402 . Berdasarkan analisis tersebut, variabel kesadaran terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kemenag Kota Batu. (3) regulasi dan kesadaran dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Saran dari adanya penelitian ini hendaknya penggalakan sosialisasi terkait Instruksi Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 terkait Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah pada satuan kerja perangkat daerah, Instansi Vertikal, dan BUMD di lingkungan pemerintah Kota Batu dilakukan secara lebih merata kepada para pegawai Kementerian Agama Kota Batu guna menambah penghimpunan dana zakat profesi. dan sebaiknya diterapkan pemotongan gaji bagi pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang belum membayar zakat, bila gajinya telah mencapai nishab zakat.

Kata Kunci: *Regulasi, Kesadaran, Kepatuhan*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	v
.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR TRANSLITERASI.....	13
BAB I	15
PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	22
BAB II.....	24
KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Landasan Teori.....	24
1. Regulasi.....	24
2. Kesadaran.....	27
3. Pegawai Kementerian Agama.....	29
4. Kepatuhan Membayar Zakat.....	31
5. Zakat Profesi.....	33
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	40
C. Kerangka Konseptual.....	47
D. Hipotesis	47
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	49

C. Populasi dan Sampel Penelitian	49
D. Variabel Penelitian.....	51
E. Definisi Operasional	52
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	55
G. Jenis Data dan Sumber Data	59
H. Teknik Pengumpulan Data.....	60
I. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN.....	66
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	66
1. Lokasi Penelitian.....	66
2. Karakteristik Responden.....	68
B. Analisis Data.....	72
1. Analisis Deskriptif	72
2. Uji Asumsi Klasik.....	81
3. Uji Regresi Linear Berganda	85
4. Uji Hipotesis	89
BAB V.....	91
PEMBAHASAN	91
A. Pengaruh regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.....	91
B. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu	92
C. Pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu secara simultan	93
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran dan Rekomendasi.....	95

C. Keterbatasan Penelitian..... 95

DAFTAR PUSTAKA 96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat Profesi tahun 2017-2019	16
Tabel 1.2 Rekapitulasi Dana Zakat Profesi di Kota Batu	16
Tabel 1.3 Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Profesi Kementerian Agama Kota Batu	17
Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Muzakki tahun 2017-2019 pada Kementerian Agama Kota Batu	17
Tabel 2.1 Contoh Form Zakat Profesi.....	38
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert.....	52
Tabel 3.2 Desain Operasional Variabel	54
Tabel 3.3 Nilai r product moment.....	56
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Regulasi (X1)	56
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran (X2)	57
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan (Y).....	57
Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 4.1 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin	68
Tabel 4.2 Identitas responden berdasarkan usia	69
Tabel 4.3 Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	69
Tabel 4.4 Identitas responden berdasarkan jabatan	70
Tabel 4.5 Identitas responden berdasarkan lama bekerja	71
Tabel 4.6 Pegawai membayar zakat profesi karena instruksi dari Walikota Batu.....	72
Tabel 4.7 Regulasi terkait penghimpunan zakat profesi dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah setempat	73
Tabel 4.8 Pegawai mematuhi instruksi terkait zakat yang dikeluarkan oleh Walikota Batu.....	73
Tabel 4.9 Pegawai tetap membayar zakat profesi meski tidak ada instruksi dari Walikota Batu	74
Tabel 4.10 Pegawai mengetahui dalil tentang zakat profesi.....	74
Tabel 4.11 Pegawai mengetahui bahwa di dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain (mustahiq/penerima zakat).....	75

Tabel 4.12 Pegawai mengetahui bahwa ada zakat lain selain zakat fitrah	75
Tabel 4.13 Pegawai pernah mendengar tentang zakat profesi	76
Tabel 4.14 Pegawai mengetahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari gaji yang telah mencapai nishab	76
Tabel 4.15 Pegawai mengetahui bahwa zakat profesi hukumnya wajib	77
Tabel 4.16 Pegawai mengetahui nishab zakat profesi	77
Tabel 4.17 Pegawai sadar bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat profesi	77
Tabel 4.18 Pegawai berpendapat bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia	78
Tabel 4.19 Pegawai membayar zakat profesi secara rutin setiap bulan.....	79
Tabel 4.20 Pegawai yakin bisa menjalankan kewajibannya untuk menunaikan zakat profesi.....	79
Tabel 4.21 Pegawai mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji yang didapatkan	79
Tabel 4.22 Pegawai memberikan zakat profesi dengan pemotongan gaji	80
Tabel 4.23 Pegawai bisa menghitung besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan	80
Tabel 4.24 Grafik P-Plot	82
Tabel 4.25 Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov	82
Tabel 4.26 Koefisien.....	83
Tabel 4.27 Heteroskedastisitas.....	84
Tabel 4.28 Uji Spearman's Rho.....	85
Tabel 4.29 Statistik Deskriptif	86
Tabel 4.30 Variables Entered/Removed	86
Tabel 4.31 Model Summary	87
Tabel 4.32 Standart Error Of Estimates (SEE)	87
Tabel 4.33 ANOVA	88
Tabel 4.34 Koefisien.....	88

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	s{	ي	y
15.	ض	d{		

Sumber: Kate L.Turabian A. *Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fath{ah</i>	a
اِ	kasrah	i
اُ	d{ammah	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun. Contoh: *iqtidha'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>fath}ah dan ya'</i>	Ay	a dan y
وَـ	<i>fath}ah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *maudhu'* (موضوع)

3. Vocal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَـ	<i>fath}ah dan alif</i>	<i>a></i>	a dan garis di atas
يِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i></i>	i dan garis di atas
وِـ	<i>d}ammah dan wawu</i>	<i>u></i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama'ah* (الجماعة)

: *takhyir* (تخيير)

: *yaduru* (يدور)

C. Ta' Marbu>}ah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *mudhaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *shari'at al-Islam* (شريعة الاسلام)

: *shari'ah islamiyah* (شريعة اسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah peran distributif. Peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, peluang, dan hasil ekonomi secara merata dan proporsional guna menyeimbangkan, mengatur distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan untuk menjalankan tugasnya, termasuk pengentasan kemiskinan.

Zakat adalah sarana untuk mendistribusikan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup orang miskin. Jika dana zakat dapat dimaksimalkan, maka zakat dapat membangun perekonomian, membawa kesejahteraan, dan menutup kesenjangan sosial ekonomi rakyat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mempunyai potensi besar dalam pemanfaatan zakat. Penerimaan dana zakat dapat meningkat jika masyarakat menyadari kewajiban pembayaran zakat. Di Indonesia memiliki potensi dana zakat yang sangat besar yakni sejumlah Rp 327,6 triliun.¹

Sumbangan zakat di Indonesia dilaporkan meningkat sekitar 24-30% dari tahun ke tahun.² Menurut perkiraan data outlook zakat tahun 2021 yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), total potensi zakat terbesar di Indonesia, yakni zakat pendapatan dan jasa sebesar 139,7 triliun.³ Kendati demikian, riset Baznas menunjukkan realisasi penghimpunan dana zakat profesi hanya sekitar 21,7 % dari seluruh jenis zakat yang ada.⁴

¹ Puskas Baznas, *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2021*, ed. Anggota BAZNAS et al. (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020).

² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "National Zakat Statistics 2019 | 1," *Puskas Baznas* (2019): 27.

³ Novrizaldi, "Menko PMK: Fokus Si Miskin, Zakat Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional," *KEMENKO PMK*, last modified 2021, accessed January 15, 2022, <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional>.

⁴ Tia, "Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan," *IDX Channel*, last modified 2021, accessed January 16, 2022, <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat Profesi tahun 2017-2019

Tahun	Total Penghimpunan	Presentase Pertumbuhan
2017	2,785,208,957,779	-
2018	3.302.249.700.640	40,68 %
2019	3.951.113.706.297	38,6 %

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2020 & 2021

Pada tahun 2018, pertumbuhan penghimpunan zakat penghasilan di Indonesia meningkat sebesar 40,68 % dan pada tahun 2019, pertumbuhan penghimpunan zakat penghasilan menurun menjadi 38,6 %, namun nominal penghimpunan zakat penghasilan secara umum terus meningkat. Meskipun kinerja zakat penghasilan mengalami peningkatan, namun pelaksanaannya masih jauh dari potensi pengumpulan zakat yang kurang lebih sebesar Rp 233,6 trilliun.

Berdasarkan rekapitulasi penghimpunan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu, sebagai berikut di bawah.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Dana Zakat Profesi di Kota Batu

Tahun	Jumlah Dana Terhimpun
2017	333.440.600
2018	419.974.400
2019	509.029.900

Sumber: BAZNAS Kota Batu

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penghimpunan zakat di Kota Batu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penghimpunan dana zakat di Kota Batu sebesar Rp 333.440.600. Kemudian pada tahun 2018, jumlah

penghimpunannya sebesar Rp 419.974.400. Dan pada tahun 2019, jumlah penghimpunan dana zakatnya sebesar Rp 509.029.900.

Tabel 1.3

Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Profesi Kementerian Agama Kota Batu

Tahun	Jumlah Dana Zakat Penghasilan
2017	26,853,000
2018	44.460.000
2019	38,568,000

Sumber: Baznas Kota Batu dan Bendahara Kemenag Kota Batu

Adapun zakat penghasilan yang diterima oleh Kementerian Agama Kota Batu pada tahun 2018 penghimpunan dana zakat profesi mengalami peningkatan dengan selisih sebesar Rp 17,607,000, dan pada tahun 2019 penghimpunannya mengalami penurunan, meski hanya sedikit.

Kementerian Agama Kota Batu tidak mengelola sendiri penghimpunan dana zakat yang diperoleh dari pemotongan gaji para pegawainya, karena dananya disetorkan ke Baznas Kota Batu dan dikelola pula oleh Baznas Kota Batu.⁵ Dan untuk pengumpulan dana zakat pegawai Kemenag Kota Batu dilakukan oleh bendahara Kemenag Kota Batu.⁶

Meski sudah ada ketetapan dari walikota Batu terkait pengumpulan zakat bagi para pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah di Kota Batu salah satunya seperti Kementerian Agama Kota Batu, masih saja ada pegawai yang belum membayar zakat dan itu juga didasari dengan berbagai alasan, seperti gaji yang belum UMR (upah minimum regional), jumlah tanggungan keluarga yang banyak, dsb.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Jumlah Muzakki tahun 2017-2019 pada Kementerian Agama Kota Batu

Tahun	Jumlah Muzakki
2017	51
2018	52
2019	49

Sumber: BAZNAS Kota Batu

⁵ Wawancara dengan Achmad Syafiudin Muslim, 9 November 2021.

⁶ Wawancara dengan Hafid Junaedi, 3 November 2021.

Dari data yang dapat dilihat di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang membayar zakat sebanyak 51 pegawai, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 52 pegawai dan 2019 sebanyak 49. Jadi, kepatuhan para pegawai Kementerian Agama Kota Batu dapat dikatakan cukup baik.

Beberapa penelitian menunjukkan, untuk meningkatkan perilaku kepatuhan pedagang, pengurus zakat perlu mengintensifkan upaya agar masyarakat dapat membangun sistem norma bahwa membayar zakat adalah baik dan sangat dianjurkan oleh agama.⁷ Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.⁸ Kesenjangan yang tinggi kerap terjadi pada beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan, Nigeria, dan Bangladesh.⁹ Kesenjangan ini dikaitkan dengan beberapa isu seperti pemahaman yang belum jelas tentang konsep zakat oleh umat Islam yang mengarah kepada kepatuhan yang buruk.¹⁰

Sejak awal BAZNAS Kota Batu berdiri, sebagian pegawai Kementerian Agama Kota Batu telah melakukan pembayaran zakat profesi, yang mulanya pemotongan ini dilakukan dengan diberikannya *form* kesediaan kepada para pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Dan setelah adanya instruksi Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 terkait Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah pada satuan kerja perangkat daerah, Instansi Vertikal, dan BUMD di lingkungan pemerintah Kota Batu, semakin memotivasi pegawai ASN Kota Batu untuk menyetorkan sebagian gajinya untuk dibayarkan zakat.¹¹ Berdasarkan uraian itulah yang mendasari salah satu pelaksanaan zakat profesi di Kementerian Agama Kota Batu, sehingga dalam penelitian inilah yang dinamakan dengan regulasi.

Menurut *Ronald B Mitchel* pemenuhan atas implementasi terhadap regulasi nasional menunjukkan tercapainya suatu kepatuhan formal. Disamping itu, undang-undang zakat yang jelas dan tegas juga perlu dilaksanakan supaya individu akan bertambah patuh dalam membayar zakat. Sebelum suatu pungutan dapat dilaksanakan,

⁷ Saad Ram Al Jaffri, dkk, "Peranan Sikap, Moral, Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan," *International Conference on Corporate Law (ICCL) 2009*, no. June (2009): 1–13.

⁸ Khamis. dan Yahya, "Does Law Enforcement Influence Compliance Behaviour of Business Zakat among SMEs?: An Evidence via Rasch Measurement Mode," *Global Journal Al Thaqafah* 5, no. 1 (2015): 19.

⁹ Johari, dkk, "A Review on Literatures of Zakat Between 2003-2013," *Library Philosophy and Practice* (2014).

¹⁰ Farouk, dkk, "Predicting the Intention of Civil Servants to Pay Zakat," *International Journal of Innovative Knowledge Concepts* Vol. 5, no. 7 (2017): 21.

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Jazuli, 22 Februari 2022.

undang-undang yang jelas dan komprehensif perlu dibentuk dan dijalankan. Selain itu, fatwa juga merupakan instrumen yang dipergunakan untuk tujuan pungutan zakat.¹² Sehingga peneliti menyimpulkan, apabila regulasi yang dikeluarkan oleh walikota Batu dipahami oleh pegawai Kementerian Agama Kota Batu, maka tingkat kepatuhan pembayaran zakat profesinya pun pasti akan meningkat.

Kementerian Agama Kota Batu merupakan kantor wilayah yang mayoritas pegawainya beragama islam. Setiap bulannya pegawai Kementerian Agama Kota Batu diberlakukan pemotongan gaji untuk pembayaran zakat profesi. Kesadaran pegawai di Kementerian Agama Kota Batu dalam pembayaran zakat profesi sudah cukup baik.

Kesadaran pegawai terhadap zakat erat kaitannya dengan pemahaman pegawai yang baik. Hal tersebut selaras dengan pendapat Abdul Azis (2015) dalam Ulfi Fariatul Ummaya bahwa kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Pemahaman memberikan dasar bagi muzakkī untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakkī meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat.¹³ Apabila masalah jangka panjang dari zakat bisa dipahami oleh pegawai Kementerian Agama Kota Batu, maka tingkat kepatuhan pembayaran zakat diharapkan juga akan meningkat. Di sisi lain, ada empat bentuk nilai yang ingin diwujudkan (keyakinan) oleh muzakki diantaranya yakni, nilai ketaatan terhadap perintah Allah, nilai saling membantu dan berbagi pada orang lain, nilai keberkahan dan tambahan harta, dan nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md Idris, dan Zainol Bidin dengan judul *Peranan Sikap, Moral, Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan* penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil survei terhadap 101 peniaga menunjukkan bahwa variabel sikap, moralitas dan undang-undang/regulasi zakat memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku

¹² Herdi Kurniadi, dkk “Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan,” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 9, no. 1 (2017): 47–69.

¹³ Ulfi Fariatul Ummaya, “Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

¹⁴ Fathuddin, “Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Memperkuat Pertanian,” *Journal of Chemical Information and Modeling* (UIN Alauddin, 2013), h. 4-5.

kepatuhan zakat perniagaan.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni sama-sama membahas permasalahan terkait hubungan regulasi terhadap kepatuhan mengeluarkan zakat. Namun perbedaannya, peneliti terdahulu tidak mengangkat variable kesadaran sebagai variable bebasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Riski Setiadi Stevani Adinda Nurul Huda dengan judul *Analisis Literasi, Persepsi, dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan* penelitian tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui dan memahami tentang variabel zakat penghasilan dan pajak penghasilan, namun masih belum mengetahui dan memahami tentang mekanisme dalam mengimplementasikan aturan pemerintah tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, meskipun para responden belum memahami secara detail dalam mengimplementasikan aturan tersebut, mayoritas responden memberikan respon positif dan mendukung kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan keringanan kepada muzakki dalam membayar pajak penghasilan. Dukungan itu tergambar dari kepatuhan responden dalam membayar zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang langsung dipotong setiap bulannya ketika penerimaan gaji.¹⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni sama-sama membahas terkait kepatuhan dan regulasi sebagai variabelnya, tetapi variable bebas dan terikatnya tidak terletak pada tempat yang sama, disitulah letak perbedaannya.

Namun, kedua penelitian di atas bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md Idris, dan Zainol Bidin dengan judul *Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga Dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan* penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bentuk sikap pedagang muslim terhadap regulasi zakat negeri Kedah sangat kompleks dan dapat dibagi menjadi lima komponen, yaitu sikap yang menguntungkan, sikap positif, sikap penolakan total, sikap bersyarat dan sikap penolakan berprasangka.

¹⁵ Saad Ram Al Jaffri, Md. Idris Kamil, and Bidin Zainol, "Peranan Sikap, Moral, Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan," *International Conference on Corporate Law (ICCL)*, 1-3. June 2009.

¹⁶ Stevani Adinda Nurul Setiadi, Riski; Huda, "Analisis Literasi, Persepsi, Dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan," *UG Jurnal* 14, no. September (2020): 17–21.

Setiap komponen diperlakukan sebagai variabel individu dalam analisis regresi berganda. Dua komponen ditemukan memiliki korelasi yang signifikan dengan perilaku kepatuhan zakat. Dua komponen tersebut, yakni sikap yang menggemibirakan dan sikap penolakan berprasangka ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kepatuhan zakat.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni sama-sama membahas regulasi sebagai variabel independen. Perbedaannya terletak pada variabel dependennya, penelitian terdahulu membahas perilaku membayar zakat dan penelitian saat ini membahas kepatuhan membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathuddin dengan judul *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kec Mapilli Kab Polman)* penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kesadaran muzakki memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan zakat hasil pertanian.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni sama-sama membahas kesadaran sebagai variabel bebas dan kepatuhan sebagai variabel terikat. Perbedaan terletak pada subjek penelitian, yakni masyarakat Mapili oleh penelitian terdahulu sedangkan penelitian saat ini subjeknya pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Namun, penelitian di atas bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga dengan judul *Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam Membayar Zakat* penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah di Medan Baru lebih tinggi dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata untuk tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah adalah 4,84 dari 5 dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal adalah 3,21 dari 5.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni membahas kesadaran sebagai variabel bebasnya. Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian

¹⁷ Kamil Ram Al Jaffri Saad, "Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga Dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan," *Jurnal Syariah* Volume 17, no. Issue 3 (1970): 607–630.

¹⁸ Fathuddin, "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Menguatkan Pertanian."

¹⁹ Rizki Herfita dan Doli Haroni, "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si.," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3 no 7 (2015): 490–504.

menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi ada yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi kepatuhan membayar zakat. Begitu juga pada kesadaran ada yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat. Dan atas hal tersebut terdapat gap/masalah dimana terdapat penelitian yang memiliki variable yang sama tapi hasilnya berbeda. Peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai regulasi dan kesadaran secara simultan dengan keterkaitannya terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih mendalam mengenai **“Pengaruh Regulasi dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah regulasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu?
2. Apakah kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu?
3. Apakah regulasi dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan regulasi dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban terkait kebenaran teori *Ronald B Mitchel* yang menyatakan bahwa pemenuhan atas implementasi terhadap regulasi nasional menunjukkan tercapainya suatu kepatuhan formal. Dan teori oleh Abdul Aziz yang menyatakan bahwa kesadaran seseorang terhadap zakat berkaitan erat dengan pemahaman yang baik terkait zakat serta mengetahui manfaat dari zakat yang mana membantu meningkatkan keadilan ekonomi bagi umat muslim. Pemahaman memberikan dasar bagi muzakki untuk bertindak dan mematuhi kewajibannya. Pemahaman muzakki meliputi makna dan tujuan berzakat serta tata cara membayar zakat.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan masukan dan pengetahuan pada peneliti selanjutnya dalam pemahaman terkait adanya regulasi pemerintah dan pemahaman terkait kesadaran dalam membayar zakat profesi serta menjadi acuan bagi muzakki dalam pelaksanaan zakat profesi kedepannya.

c. Secara Regulasi

Dalam Instruksi Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan/atau Sedekah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu disebutkan bahwa pengumpulan dan pemanfaatan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Regulasi

Regulasi berasal dari kata serapan bahasa Inggris “*regulation*” yang berarti aturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, regulasi berarti aturan yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang digunakan untuk mengatur sesuatu dengan menggunakan aturan, dan aturan yang harus dipatuhi.²⁰

Regulasi adalah aturan-aturan yang membina, membentuk, dan menegakkan dalam urusan pemerintahan maupun bisnis. Regulasi dikonsepsi melalui proses-proses tertentu, dimana suatu lembaga ataupun masyarakat menyetujui Dibatasi dan mengikuti aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama.²¹

Konsep regulasi adalah konsep paradigma untuk mengelola beberapa prosedur pengawasan, dengan seperangkat aturan yang sama. Akan tetapi terdapat pendapat yang berbeda tentang pengertian regulasi, yakni sebagai berikut:

a. Kamus Collins

Regulasi adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga inspeksi lainnya yang digunakan untuk mengontrol sesuatu atau perilaku seseorang.

b. Steewart & Walshe

²⁰ Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, n.d.).

²¹ Minhatul Huda, “Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” (Universitas Negeri Semarang, 2020).

Regulasi merupakan salah satu cara untuk membuktikan adanya norma sebagai kewenangan hukum yang ditegakkan.²²

Regulasi pemerintah terkait zakat telah berubah dari waktu ke waktu. Sekilas tentang dasar konstitusional pengelolaan zakat meliputi:

- 1) Ordinatie Kolonial Belanda No. 6200 28 Februari 1905
- 2) Surat Edaran Pemerintah No. A/VII/17367, 8 Desember 1951, terkait Peraturan Zakat Fitrah.
- 3) RUU Kementerian Agama tahun 1965 terkait Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, diarahkan oleh Baitul Maal.
- 4) Surat Edaran Menteri Sosial dan Menteri Keuangan Nomor MA/095/1967.
- 5) Nomor 4 tahun 1968 Peraturan Menteri Agama terkait pembentukan BAZ.
- 6) Nomor 45 Tahun 1968 Peraturan Menteri Agama terkait Penetapan Baitul Maal sebagai Penerima dan Pengumpul Zakat, dan Pembagian kepada Mustahiq
- 7) Nomor 2 Tahun 1984 Peraturan Menteri Agama terkait Infaq 1000 Rupiah Selama Bulan Ramadhan
- 8) Nomor 16 Tahun 1969 Instruksi Menteri Agama terkait Pembiasaan Sedekah dan Zakat Pada Semua Tingkat Departemen Agama
- 9) Nomor 29/47/1991 Undang-Undang Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pembinaan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh
- 10) Nomor 5 tahun 1991 Instruksi Menteri Agama terkait pedoman pembinaan teknis BAZIS.
- 11) Nomor 7 tahun 1998 Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan BAZIS.
- 12) UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 1999.
- 13) Nomor 373 Tahun 2003 Peraturan Menteri Agama terkait Teknis Pelaksanaan Pengadaan Zakat.

²² “Regulasi Adalah Peraturan Untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya,” *Liputan6*, 2021, <https://id.berita.yahoo.com/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-060033314.html>.

- 14) Nomor D-29 2000 SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji terkait Teknis Pengelolaan Zakat.
- 15) UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 (sebagai revisi UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999)
- 16) PERMA Nmor 2 2008 terkait Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah, termasuk pasal Zakat.²³

Adapun Pemerintah Kota Batu telah mengeluarkan surat edaran terkait pemotongan gaji PNS, yang salah satunya terdapat di lingkungan pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Surat tersebut menyatakan bahwa pegawai dihimbau untuk dipotong 2,5% dari gaji mereka untuk keperluan zakat, infaq, dan shadaqah. Walikota Batu merilis surat edaran terkait penghimpunan zakat tahun 2018. Implementasi regulasi ini untuk mengendalikan perilaku pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Batu ditunjukkan dengan jelas. Dari sini dapat peneliti simpulkan bahwa Regulasi Pemerintah dalam penelitian ini ialah peraturan yang dibuat oleh badan resmi pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat.

Regulasi berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan perilaku tiap individu yang tergabung dengan komunitas dalam batas-batas tertentu. Fungsi regulasi dalam konteks umum antara lain:

- 1) Menjadikan anggota dalam lingkungan regulasi disiplin dan patuh.
- 2) Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
- 3) Untuk mencapai tujuan bersama.²⁴

Indikator regulasi menurut Daliyo²⁵ terdiri dari:

- 1) Mengatur perilaku manusia

²³ Huda, "Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)."

²⁴ Ibid.

²⁵ Huda, "Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatur adalah membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi).²⁶ Sedangkan perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul sebab terdapat respon dan dapat diamati secara langsung ataupun tidak langsung.²⁷ Sehingga, dapat peneliti simpulkan maksud dari mengatur perilaku manusia adalah segala sesuatu yang membuat aktivitas manusia menjadi teratur.

2) Dibuat oleh badan resmi pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibuat berasal dari kata buat yang berarti kerjakan, lakukan, bikin.²⁸ Badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.³⁰ Sehingga, dapat peneliti simpulkan maksud dari dibuat oleh badan resmi pemerintah adalah segala sesuatu yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang/kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu negara atau bagian-bagian yang tercakup di dalamnya.

3) Harus dipatuhi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harus berarti patut, wajib, mesti.³¹ Sedangkan, dipatuhi berasal dari kata patuh yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin.³² Sehingga, dapat peneliti simpulkan maksud dari harus dipatuhi adalah segala sesuatu yang patut ditaati agar tercipta kedisiplinan.

2. Kesadaran

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

²⁷ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, 1st ed. (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004).

²⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 26.

³⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Secara Bahasa kesadaran berasal dari kata sadar, artinya keadaan merasakan, mengetahui, dan mengingat (keadaan yang terjadi) atau mengingat diri sendiri.³³

Arti kata kesadaran oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), keadaan mengerti terhadap hal yang dialami seseorang atau hal yang dirasakan.³⁴ Makna lain dari kata kesadaran adalah suasana dimana seseorang mempunyai kendali penuh terhadap dorongan internal maupun eksternal. Akan tetapi, kesadaran juga mencakup dalam tanggapan, pemahaman, dan refleksi yang disadari oleh tiap individu, hingga kemudian ketertarikannya terpusat.³⁵

Dalam kamus istilah karya tulis ilmiah, kata “sadar” diartikan sebagai mengenali dan sadar diri. Kesadaran dijelaskan mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Pemahaman atau pengetahuan pada tingkat pengamatan atau pemikiran yang terkontrol.
- b. Bertindak dengan pemahaman kritis.³⁶

Kesadaran adalah kemampuan individu mewujudkan hubungan antar lingkungannya juga dirinya sendiri menggunakan panca inderanya dan membentuk batasan pada lingkungannya juga dirinya sendiri dengan melalui perhatian.³⁷

Terdapat konsep kesadaran yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci bahwa kesadaran ialah keadaan dimana kita memahami kondisi dan situasi.

Fungsi dari kesadaran diantaranya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga seseorang dapat memutuskan apakah akan pergi, bekerja atau belajar; digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan rencana tindakan, memulai, dan mengendalikan suatu tindakan. Misalnya dalam keadaan sadar, seseorang bisa melakukan aktivitas seperti membersihkan kamar, memberikan obat-obatan, bahkan mengganti perban; mengadaptasi perilaku manusia dan dapat memantau perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menemukan cara

³³ Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

³⁴ Yusi Zikriyah, “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017): 9.

³⁵ Aletheia Rabbani, “Pengertian Kesadaran, Fungsi, Dan Jenisnya,” *Sosial79*.

³⁶ Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, 3rd ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

³⁷ Hana Masita, “5 Tingkatan Kesadaran Dalam Psikologi,” *DosenPsikologi.Com*, accessed July 14, 2022, <https://dosenpsikologi.com/tingkatan-kesadaran-dalam-psikologi#:~:text=Kesadaran adalah suatu kemampuan yang ada pada individu, berisi hasil-hasil pengamatan yang diperolehnya dari dunia luar.>

untuk mempersiapkan masalah dan keluar darinya, serta menyesuaikan diri ketika lingkungan terasa asing.³⁸

Kesadaran muzakki terhadap zakat berkaitan erat dengan pemahaman yang baik pula. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Pemahaman memberikan dasar bagi muzakkī untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakkī meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat.³⁹

Indikator kesadaran menurut Abdul Aziz meliputi pemahaman dan pengetahuan.⁴⁰ Menurut *Krech, Crutchfield, dan Ballachey*, pemahaman adalah pengetahuan yang diorganisasikan secara selektif dari sejumlah fakta, informasi, serta prinsip-prinsip yang dimiliki dan diperoleh dari hasil proses belajar dan pengalaman.⁴¹ Pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.⁴²

3. Pegawai Kementerian Agama

a. Pengertian Pegawai

Orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis atau tidak tertulis, dan melakukan pekerjaan untuk suatu jabatan atau pekerjaan tertentu, dan dibayar menurut waktu tertentu atau menurut peraturan yang ditentukan oleh pemberi kerja dan yang juga dapat mengikuti inisiasi transaksi setelah kesepakatan.⁴³

Para ahli mendefinisikan pegawai sebagai berikut:

1) Hasibuan

³⁸ Indonesia Student, "3 Pengertian Kesadaran Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Fungsinya," *IndonesiaStudents.Com*, last modified 2022, accessed July 14, 2022, https://www.indonesiastudents.com/4-pengertian-kesadaran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-lengkap/#Fungsi_Kesadaran.

³⁹ Ummaya, "Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo."

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ambar Sri Lestari, *Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

⁴² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁴³ Yustinus Prastowo, Agus Priyatna, and Yosep Nugraha, *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, Dan Peristiwa Khusus*, 1st ed. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).

Pegawai ialah seseorang yang bekerja dengan menjajakan pelayanan dan jasanya, diantaranya pikiran maupun tenaga yang dengan begitu setelahnya berhak menerima gaji sesuai perjanjian.

2) Musanef

Pegawai ialah orang-orang yang menjalankan pekerjaan dan setelahnya memperoleh upah jasa berupa gaji maupun tunjangan, baik dari pemerintah atau sektor swasta.

3) A.W. Widjaja

Pegawai ialah mereka yang secara mental dan pikirannya sehat, selalu dibutuhkan, dan salah satu aset utama untuk mencapai tujuan tertentu dalam urusan dunia pekerjaan.

4) Soedaryono

Pegawai ialah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta.

5) Robbins

Pegawai ialah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.⁴⁴

Dari berbagai pendapat yang sudah disebutkan, penulis menarik kesimpulan “pegawai adalah orang yang bekerja dalam suatu unit organisasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya”.

⁴⁴ Zaid Habibie Asnar, “Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Iii Lembaga Administrasi Negara (Pkp2a Iii Lan) Samarinda,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 4 (2013): 1494.

b. Pengertian Kementerian Agama

Kementerian yang misinya menyelenggarakan urusan negara di bidang agama. Pada tanggal 11 Juli 1945 dalam rapat besar BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Bapak Muh Yamin mengajukan adanya pembentukan Kementerian Agama. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Muh Yamin mengusulkan bahwa harus ada kementerian tersendiri yang terkait dengan agama.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang mulanya terdapat pada sejumlah kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berhubungan dengan permasalahan peradilan agama, haji, masjid, dan perkawinan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan permasalahan ajaran agama di sekolah-sekolah; dan Kementerian Kehakiman mengawasi tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi.

Untuk mengikuti perkembangan selanjutnya, saat ini Kementerian Agama meliputi sebelas departemen eselon satu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yakni Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan tujuh Direktorat Jenderal termasuk pendidikan Islam, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pembinaan Umat Islam; Hindu; Katolik; Kristen; dan Buddha, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain sebelas unit kerja yang telah disebutkan sebelumnya, Menteri Agama juga dibantu oleh dua pejabat pusat dan tiga staf ahli yakni: Ahli Manajemen Informasi dan Komunikasi, Ahli Hubungan lembaga Keagamaan, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat orientasi dan Pendidikan Khonghucu, Ahli Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁵

4. Kepatuhan Membayar Zakat

⁴⁵ “Sejarah (Sekilas Tentang Kementerian Agama),” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2021, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

Compliance bisa juga diartikan sebagai kepatuhan. Kepatuhan menurut Prijadarminto ialah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan. Dalam manajemen perusahaan, kepatuhan bermakna mematuhi norma atau aturan yang jelas, biasanya dikeluarkan oleh badan sertifikasi atau organisasi dalam industri tertentu.⁴⁶

Darley dan Blass menyatakan, kepatuhan ialah sikap tingkah laku Individu yang dapat dilihat dengan aspeknya yang menerima (*accept*) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain.⁴⁷

Robert C. Cialdini menyatakan, prinsip dasar kepatuhan ialah komitmen atau konsekuensi. Dengan berkomitmen pada suatu posisi atau tindakan, seseorang bisa lebih mudah mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan posisi atau tindakan seseorang sebelumnya.⁴⁸

Selanjutnya kata membayar terdiri dari kata bayar, yang mendapat imbuhan me, yang berarti memberikan uang. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yakni al-barokatu (keberkahan), an-namaa' (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian) dan ash-salahu (keberesan). Dan zakat sendiri secara harfiah menurut Yunus Muhammad, kamus Arab-Indonesia, yakni suci, tumbuh, bertambah. Menurut Undang-Undang Negara, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan membayar zakat ialah segala perilaku tunduk terhadap pengawasan atau kepatuhan pada peraturan atau kontrol untuk memberikan kadar harta tertentu pada mereka yang memiliki hak tersebut.

Ada beberapa indikator kepatuhan, diantaranya:

⁴⁶ Faiz, "Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Implementasi Zakat Profesi, (Studi Di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)" (Uin Smh Banten, 2019).

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Wulan Yunita Sari, "Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Antara Santri Putra Dengan Santri Putri Di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2018).

⁴⁹ faiz, "Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Implementasi Zakat Profesi, (Studi Di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)."

1) Penerimaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima.⁵⁰

2) Ketaatan

Menurut Wolter Storff ketaatan adalah tindakan dari bersyukur.⁵¹

3) Komitmen

Keterikatan pada tujuan yang akan dicapai sehingga rela untuk berkorban waktu, tenaga, materi, dan kemampuan untuk mendapatkannya.⁵²

4) Konsekuensi

Akibat yang muncul karena sebuah pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵³

5. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi berlaku untuk setiap profesi ataupun keterampilan profesi secara mandiri ataupun bersama orang/organisasi lain yang menghasilkan pendapatan (uang) sesuai dengan nishab (batas minimal untuk dapat membayar zakat), seperti seorang dokter, konsultan, aktivis, guru, artis, desainer, penjahit, dll. Zakat profesional juga mencerminkan ciri fundamental pendidikan Islam, yakni rasa keadilan dengan adanya kewajiban zakat untuk semua pendapatan dan penghasilan.

Zakat profesi adalah istilah yang muncul saat ini. Sebagian besar ulama kontemporer menganggap pembayaran zakat menjadi wajib berdasarkan argumen umum dan berbagai Riwayat oleh sahabat-sahabat nabi dan praktik penguasa-penguasa Muslim setelah kepemimpinan Nabi saw yakni satu-satunya oleh Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwasannya Umar bin Abdul Aziz menerima upah dan

⁵⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵¹ Jonter Pandapotan Sitorus, *Manusia Sang Pembawa Pesan Allah*, 1st ed. (Malang: CV Evernity Fisher Media, 2020).

⁵² Joharis Lubis and Indra Jaya, *Komitmen Membangun Pendidikan* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2021).

⁵³ Syamsul Ma'arif and Lindawati Kartika, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Implementasi Menuju Organisasi Berkelanjutan*, 1st ed. (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012).

pemberian. Umar berpendapat dalam hal memberi kepada duta besar tertentu sebagai hadiah, motivasi atau persahabatan, ia juga mengambil zakatnya.

Yusuf Qordhawi beranggapan bahwa klasifikasi yang paling tepat untuk pendapatan, gaji, dan pekerjaan adalah dengan mengklasifikasikannya menjadi *maal mustafad*, yakni harta yang digunakan oleh seorang Muslim sebagai harta yang datang untuk dibeli dengan cara apapun sesuai dengan syariat Islam dan hukum syariah.

Sementara itu, fatwa yang disampaikan oleh para akademisi pada tanggal 30 April 1984 M yang bertepatan dengan 29 Rajab 1404 H dalam Konferensi Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait, para peserta sepakat akan wajibnya zakat profesi jika sampai pada nishab, walaupun mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaannya.

Harta yang harus dibayar oleh setiap Muslim yang memperoleh pendapatan harian, bulanan, atau tahunan yang sudah mencapai nishab untuk membersihkan dan mensucikan harta bendanya disebut zakat profesi.⁵⁴

b. Landasan Hukum Zakat Profesi

Banyak orang bertanya tentang dasar hukum zakat profesi yang masih ambigu dan belum secara tegas tercantum dalam qur'an dan sunnah. Tapi apabila dijelaskan ayat quran maupun hadits yang berkaitan dengan zakat profesi, maka dari situ akan ditemukan dasar hukum zakat profesi. Misalnya saja Q.S az-Zaariyaat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan:

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta.”

Demikian pula Q.S al-Baqarah ayat 267 menegaskan bahwa

⁵⁴ Saradian Rahmaresya, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019): 41-43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Juga pada hadits Mu'az bin Jabal, yang dijelaskan Imam Bukhari:

Oleh Mu'az bin Jabal, Nabi saw mengirimnya ke Yaman dan memerintahkannya untuk membawa zakat dari setiap 30 ekor sapi tabi'/tanaih (sapi jantan/betina berumur setahun) dan setiap 40 musinnah (sapi jantan atau betina berumur dua tahun).

Dari ayat qur'an dan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semua harta yang didapat dari hasil usaha/pekerjaan yang dibayarkan untuk berzakat disebut zakat profesi.

Menurut ketentuan ini, dasar hukum zakat profesi dapat ditemukan dalam beberapa kalimat yang mana sering disebutkan sebanyak tiga puluh dua kali dalam kitab suci Al-Qur'an dan sebagian besar disebutkan bersama dengan perintah mendirikan shalat.

Meskipun profesi dan gaji tidak dianggap sebagai bagian dari kekayaan oleh para ulama zaman dahulu. Dulu, peternak, petani, pedagang, dan pemilik emas identik dengan sebutan sebagai orang kaya. Sementara seseorang bekerja untuk orang lain dan menerima gaji, mereka biasanya hanya pembantu dengan gaji sederhana. Maka pada saat itu tidak terpikirkan bahwa seorang pegawai bergaji bisa menjadi orang kaya.

Zaman sudah berganti, orang yang dianggap kaya tidak lagi identik dengan pedagang sederhana, petani, dan peternak. Saat ini, beberapa

profesi akan menghasilkan pendapatan nominal puluhan, malah ada yang ratusan kali lipat dari pendapatan yang akan didapatkan oleh para petani kecil. Profesi seperti pengacara terkenal saat ini bisa menghasilkan pendapatan beberapa ratus bahkan miliaran rupiah dengan sangat cepat hanya dengan satu kontrak. Begitu juga dengan aktor atau aktris film ternama, nilai kontrak sama harganya dengan sebidang tanah untuk sebuah desa. Bahkan seorang dokter spesialis dapat merawat puluhan pasien dalam sehari dengan total pendapatan yang cukup besar.

Sulit untuk mengatakan bahwa para penerima upah ini bebas membayar zakat, sementara para petani dan penggembala di berbagai desa miskin nan tertinggal dipaksa untuk membayar zakat. Dengan demikian, wajah keadilan Islam tak tampak. Disinilah urgensi zakat profesi, yang selain menjalankan keadilan sosial, juga membebaskan para profesional dari berbagai makruh dalam kehidupan mereka, sehingga dengan dikeluarkannya zakat profesi, rejeki mereka menjadi murni (tuṣahhiruhum) dan mereka mendapat berkah yang melimpah. Zakat yang dibayarkan di sini adalah total pendapatan kerja dan usaha. Bentuknya bisa berupa gaji, gelar, insentif, iuran, dll, baik permanen dan reguler atau sementara atau sesekali.⁵⁵

c. Sejarah Zakat Profesi

Kasus baru dalam fiqh, Al-Qur'an, dan As-Sunnah salah satunya yakni zakat profesi, yang mana belum adanya ketegasan aturan hukum terkait zakat yang satu ini. Demikian pula para ulama' mujtahid diantaranya Syafii, Ahmad bin Hambal, Malik, dan Abu Hanifah belum memasukkan zakat profesi dalam buku-buku mereka. Hal ini karena jenis usaha atau kerja masyarakat dibatasi oleh zaman Nabi saw dan imam-imam mujtahid. Hukum Islam sendiri mencerminkan peristiwa hukum yang terjadi selama masa hukum tersebut berlaku.

Dalam sejarah Islam, sejak zaman Nabi SAW zakat profesi belum pernah ada hingga akhir tahun 1960-an (abad ke-20), hingga konsep zakat

⁵⁵ Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017): 34-37.

profesi mulai muncul. Dalam Fiqh az zakat edisi pertamanya Syekh Yusuf Qardhawi terbitan tahun 1969. Akan tetapi, dalam kasus ini, Yusuf Qardhawi tampaknya dipengaruhi oleh dua ulama lain: Syekh Abu Zahrah dan Syekh Abdul Wahhab Khallaf.

Penelitian dan penerapan zakat profesi mulai berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, terutama setelah diterbitkannya buku Fiqh Zakat karya Yusuf Qordhawi yang mana pada tahun 1999 Didin Hafidhuddin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Zakat profesi sudah diterima oleh sebagian banyak orang sejak saat itu oleh Badan Pelaksana Zakat Indonesia seperti BAZ (Badan Amil Zakat), BASNAZ atau BASDA, dan LAZ swasta (Lembaga Amil Zakat) seperti Yatim Mandiri, Dompot Dhuafa, LAZIS MU, LAZIS NU, dll.⁵⁶

d. Nishab Zakat Profesi

Nishab adalah batas atau ukuran. Kamus bahasa Indonesia modern menyebutkan, batas nilai kekayaan seorang muslim yang diwajibkan untuk membayar zakat disebut nishab. Ada beberapa perhitungan dasar untuk nishab. Pertama, disesuaikan zakat emas (85 gram) dan perak (595 gram).⁵⁷ Dan kemungkinan kedua disesuaikan zakat hasil pertanian, yakni 5 wasaq (± 720 kg beras). Karena keragaman profesi, kedua jenis standar ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan nishab zakat profesi. Tentu saja, ini tergantung pada jenis pekerjaan itu sendiri. Bagi para profesional seperti terapis, arsitek, pengacara dan pejabat senior, nishabnya seperti zakat untuk hasil bumi yang setara dengan 720 kg beras. Zakat antar instansi pemerintah atau perusahaan swasta tidak mencapai nishab zakat pertanian, seperti zakat emas dan perak yang sebesar 2,5%. Setelah dikurangi pengeluaran pokok untuk sehari-hari dan keluarga.⁵⁸

e. Sistem Penghitungan Zakat Profesi

⁵⁶ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF* Vol. 2 No. 1 (2015): 113.

⁵⁷ "Zakat Emas Dan Perak," *BAZNAS*, <https://baznas.go.id/zakatemas>.

⁵⁸ Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, and Zulfaidi, "Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau," *Jurnal Al-hikmah* 14 No. 1 (2017): 60.

Cara penghitungan zakat profesi diberikan berdasarkan penghasilan (upah, gaji) dari pekerjaan profesional dengan ketentuan jika nisab tercapai rasio ini adalah 2,5%. Nisab dihitung sebagai nisab panen, yaitu 720 kg beras yang dihitung berdasarkan harga beras harian yang dikonsumsi. Contohnya konsumsi beras per hari adalah Rp 10.000/kg, maka pendapatan minimum untuk menghitung nishabnya adalah (720 kg x Rp 10.000 = Rp 7.200.000). Zakat diberikan segera setelah diterima, tanpa penundaan (satu tahun) sampai dengan 2,5% dari gaji kotor.

Ada dua metode penghitungan zakat profesi. Pertama, dihitung dari total pendapatan dikalikan 2,5%. Kedua, zakat profesi dihitung berdasarkan pada gaji, upah, kehormatan dan bahkan dari pekerjaan profesional, yaitu jika melebihi jumlah pendapatan bersih, ia diharuskan membayar zakat 2,5%. Total pendapatan dikurangi biaya hutang dan kebutuhan dasar minimum. Dengan demikian, penghitungan dasar zakat dan tarifnya diambil dari jumlah sisa pendapatan yang diperoleh.

Tabel 2.1

Contoh Form Zakat Profesi

No	KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	TARIF ZAKAT
1.	Gaji dan Tunjangan Pertahun	Rp.		
2	Total Pendapatan Tambahan (Jabatan, Tunjangan, dan Insentif)	Rp.		
Total pendapatan			Rp.	
	Potongan Lain;lain			
1.	Kebutuhan pokok	Rp.		
2.	Hutang	Rp.		
Total pengeluaran			Rp.	

Sumber: (total pendapatan-total pengeluaran)	Rp.	
(total pendapatan-total pengeluaran) x 2,5%		Rp.

Lebih Tinggi dari harga pasar
85 gram emas (diatas nishab)

Yusuf Qordhowi berpendapat bahwa zakat harus dikeluarkan dari pendapatan kotor sebelum dapat digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.⁵⁹

f. Hikmah Zakat Profesi

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Pungutlah zakat dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan, mensucikan, dan mendoakan mereka. Doamu adalah untuk ketenangan pikiran mereka. Dan Allah Mendengar semuanya dan Mengetahui semuanya. (Q.S At-Taubah ayat 103)

Hikmah mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut: Seperti ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, hikmah mengeluarkan zakat adalah

- 1) Membersihkan harta kita dari kotoran.
- 2) Menyempurnakan iman, menaati perintah Allah dan utusan-Nya.
- 3) Mendidik menjadi orang yang dermawan, melatih sifat kasih sayang dan kepedulian terhadap orang miskin dan membutuhkan.
- 4) Peduli sesama dengan meringankan beban fakir miskin, fakir miskin dan lain-lain yang berada dalam kesulitan
- 5) Mensucikan jiwa dari fitrah
- 6) Ungkapan syukur pada Allah.⁶⁰

⁵⁹ Siti Saniyah, "Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Sd Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019), 16-17.

⁶⁰ "Zakat Profesi (Penghasilan) Sejarah, Dalil, Hikmahnya," *Sekolahnesia*, 2020, <https://sekolahnesia.com/zakat-profesi/>.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru pada penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul/ Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian	Research Gap
1	Ririn Dwi AryantI Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kankemenag Kota Jambi (2020)	Untuk mengetahui tingkat kesadaran PNS terhadap pembayaran zakat profesi di Kankemenag Kota Jambi sebelum dan sesudah Instruksi Zakat Profesi Walikota Jambi diterbitkan.	Kesadaran pegawai dalam membayarkan zakat profesinya di Kankemenag Kota Jambi berada dalam tingkatan sangat baik lantaran semua pegawainya telah membayar zakat profesi.	Objek pada penelitian sebelumnya bertempat di Kankemenag Kota Jambi, sedangkan objek penelitian yang diangkat oleh peneliti bertempat di Kemenag Kota Batu. Populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian terdahulu yakni para pegawai Kankemenag Kota Jambi, sedangkan penelitian selanjutnya yaitu para pegawai kemenag Kota Batu. Variabel bebas dalam

				<p>penelitian sebelumnya yakni tingkat kesadaran, sedangkan variable bebas pada penelitian selanjutnya yaitu regulasi dan kesadaran.</p> <p>Variabel terikat penelitian sebelumnya yakni pembayaran zakat profesi, sedangkan penelitian ini yaitu kepatuhan membayar zakat profesi.</p>
2	<p>Arif Mubarak dan Dahlia</p> <p>Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan (2020)</p>	<p>Untuk Analisis praktik zakat profesi pada PNS di Kanwil Kemenag Provinsi KalSel sejak diterbitkannya Surat Edaran No. KW.17.6 / BA.03.2 / 177 / 2016 terkait optimalisasi penghimpunan dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) Pegawai Neeri Sipil melalui Unit Pengumpul Zakat atau yang biasa dikenal sebagai UPZ.</p>	<p>Perolehan zakat profesi di kawasan PNS (yang sekarang berganti ASN) Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal, yaitu 52,44% saja di tahun 2018 dan 54,29% di tahun 2019.</p> <p>Penyebab tingkat perolehan zakat profesi yang masih rendah karena adanya perbedaan interpretasi mengenai ketentuan kadar dan nishab zakat. Ditambah lagi,</p>	<p>Objek penelitian terdahulu bertempat di Kanwil Kemenag Provinsi KalSel, sedangkan objek penelitian yang diangkat oleh peneliti bertempat di Kemenag Batu.</p> <p>Populasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yakni para Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu para Pegawai Kementerian Agama.Kota Batu</p> <p>Variabel bebas yang digunakan pada penelitian</p>

			<p>semenjak penerbitan surat edaran yang tidak berbentuk aturan lagi melainkan himbauan yang mengikat, sehingga pegawai yang termasuk Muzakki (muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) seolah diberi kebebasan untuk memilih membayarkan zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat atau selainnya.</p>	<p>sebelumnya adalah surat edaran nomer KW.17.6 / BA.03.2 / 177/2016, sedangkan variable bebas pada penelitian selanjutnya yaitu regulasi dan kesadaran.</p> <p>Variabel terikat penelitian terdahulu dan selanjutnya memiliki kesamaan yaitu mengangkat penelitian terkait zakat profesi pada instansi Kementerian Agama.</p>
3	<p>Minhatul Maula Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat</p>	<p>Untuk mengetahui dampak langsung dan tidak langsung pengetahuan terhadap zakat, pendapatan, dan <i>amanah muzakki</i> (muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) akan ketertarikannya membayar zakat profesi di Baznas melalui tanggapan dan pemahaman mengenai</p>	<p>Variabel pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan muzakki meningkatkan ketertarikan pembayaran zakat profesi di Baznas.</p> <p>Variabel persepsi terkait regulasi pemerintah menambah pengaruh pengetahuan terkait</p>	<p>Objek penelitian sebelumnya bertempat di Baznas Kota Semarang, sedangkan penelitian selanjutnya bertempat di Kementerian Agama Kota Batu.</p> <p>Populasi yang digunakan peneliti terdahulu yaitu semua guru Pegawai Negeri Sipil Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Semarang</p>

	Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS (Studi pada guru PNS SMKN di Kota Semarang) (2020)	regulasi pemerintah.	zakat.	<p>dengan latar belakang SMEA, sedangkan peneliti selanjutnya yaitu para pegawai Kementerian Agama Kota Batu.</p> <p>Variabel bebas pada penelitian sebelumnya yakni pendapatan dan kepercayaan muzakki sedangkan penelitian selanjutnya yaitu regulasi dan kesadaran.</p> <p>Variabel terikat penelitian terdahulu yaitu persepsi tentang regulasi pemerintah, sedangkan penelitian selanjutnya yaitu kepatuhan berzakat profesi.</p>
4	Fathuddin Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman dan kesadaran Muzakki terhadap kepatuhan pembayaran zakat pertanian dan pengaruh moderasi pendapatan Muzaki terhadap kepatuhan zakat pertanian di Mapili.	Pemahaman dan kesadaran Muzakki memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan Zakat pertanian.	<p>Objek penelitian sebelumnya bertempat di Kabupaten Polman, sedangkan yang diangkat oleh peneliti bertempat di Kementerian Agama Kota Batu.</p> <p>Populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian sebelumnya yaitu Masyarakat Kec Mapilli</p>

	<p>Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kec Mapilli Kab Polman) (2018)</p>			<p>Kab Polman, sedangkan populasi yang diangkat oleh peneliti yaitu para pegawai Kementerian Agama Kota Batu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas penelitian sebelumnya yakni pemahaman dan kesadaran, sedangkan penelitian selanjutnya yakni regulasi dan kesadaran. - Variabel terikat penelitian sebelumnya dan selanjutnya memiliki kesamaan yakni kepatuhan membayar zakat profesi.
<p>5</p>	<p>Saradian Rahmaresya Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kelurahan Temanggung 2 Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui apakah agama mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi. - Untuk mengetahui dampak agama terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan pembayaran zakat profesi di Kabupaten 	<p>Ada dampak variabel bebas (Religiusitas) pada variabel terikat (kesadaran masyarakat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian terdahulu bertempat di Kel. Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung, sedangkan objek yang diangkat oleh peneliti yaitu di Kementerian Agama Kota Batu. - Populasi penelitian terdahulu diambil dari masyarakat Kel. Temanggung II Kec.

<p>Temanggung Kabupaten Temanggung) (2019)</p>	<p>Temanggung II, Kec. Temanggung Kab. Temanggung.</p>	<p>Temanggung Kab. Temanggung, sedangkan penelitian terdahulu yaitu para pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Variabel bebas dalam penelitian sebelumnya yakni religiusitas, sedangkan penelitian selanjutnya yaitu regulasi dan kesadaran. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yakni kesadaran membayar zakat profesi, sedangkan penelitian selanjutnya yakni kepatuhan membayar zakat profesi.</p>
--	--	--

Dari kelima penelitian tersebut dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan lima penelitian tersebut. Persamaan dan perbedaan dapat diketahui sebagai berikut:

a. Persamaan

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas kesadaran pegawai Kemenag dalam membayar zakat. Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kemenag. Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti pengaruh regulasi dengan hubungannya terhadap pembayaran zakat profesi. Persamaan penelitian keempat dengan penelitian ini yakni

sama-sama meneliti kesadaran muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat. Dan persamaan penelitian terakhir dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti kesadaran dalam membayar zakat profesi.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini yakni tingkat kesadaran terhadap pembayaran zakat profesi sebelum dan kapan Pedoman Zakat Profesi Walikota diterbitkan, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada keterkaitan antara instruksi walikota tentang pembayaran zakat profesi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini membicarakan implementasi zakat profesi di Lingkungan Pegawai Kemenag, sedangkan penelitian ini membicarakan terkait kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Lingkungan Pegawai Kemenag.

Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini lebih difokuskan pada dampak langsung dan tidak langsung pengetahuan terhadap zakat, pendapatan, dan *amanah muzakki* akan ketertarikannya membayar zakat profesi di Baznas melalui tanggapan dan pemahaman mengenai regulasi pemerintah, sedangkan penelitian ini meneliti keterkaitan antara regulasi pemerintah dengan kepatuhan pegawai dalam membayar zakat profesi.

Perbedaan penelitian keempat dengan penelitian ini, yakni penelitian sebelumnya mengkaji pengaruh pemahaman dan kesadaran dengan moderasi pendapatan muzakki terhadap kepatuhan berzakat, sedangkan penelitian selanjutnya yakni pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat. profesi.

Perbedaan penelitian kelima dengan penelitian ini, yakni apakah agama mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi, sedangkan penelitian ini meneliti regulasi dan kesadaran mempengaruhi kepatuhan pegawai membayar zakat profesi.


Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki kebaharuan, yang mana regulasi dan kesadaran sebagai variable bebas diangkat secara bersamaan oleh peneliti dan belum pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

C. Kerangka Konseptual

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) model pemikiran konseptual terkait hubungan antarteori dengan factor-faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting disebut kerangka konseptual.⁶¹ Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Pada penelitian ini bermaksud mengkaji tentang adanya keterkaitan antara regulasi dengan kepatuhan membayar zakat profesi dan adanya keterkaitan antara kesadaran dengan kepatuhan membayar zakat profesi. Berdasarkan pada analisis di atas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut di bawah.

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis adalah klaim atau pernyataan sementara tentang suatu masalah yang masih bersifat dugaan karena belum dapat dibuktikan. Pernyataan atau hipotesis disebut

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Research & Development* (Bandung: Alfabeta, 2019): 95.

proposisi.⁶² Hipotesis dapat dibuat dengan menelaah penelitian sebelumnya oleh peneliti lain. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ha: Diduga factor regulasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama.

Ho: Diduga factor regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama.

Ha: Diduga factor kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama.

Ho: Diduga factor kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama.

Ha: Diduga factor regulasi dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama.

Ho: Diduga factor regulasi dan kesadaran tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶² Saradian Rahmaesya, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019): 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni penelitian yang menganalisis data secara kuantitatif dengan mengumpulkan data menggunakan instrument penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi/sampel tertentu dan menguji hipotesis yang telah ditentukan.⁶³ Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian asosiatif kausalitas. Jenis penelitian asosiatif kausalitas ialah penelitian yang meneliti pengaruh antar satu variable terhadap variable yang lain.⁶⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh regulasi dan kesadaran (variable x atau independent) terhadap kepatuhan membayar zakat profesi (variable y atau dependen) pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini sejak tanggal 3 November 2021 hingga 13 Juni 2022 terhadap sejumlah pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang telah menunaikan zakat profesi.

Lokasi penelitian dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi secara daring dan luring dengan beberapa pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Waktu penelitian ini dilakukan secara kondisional pada jam-jam tertentu, yakni pada saat kegiatan operasional Kementerian Agama Kota Batu berhenti sejenak (jam istirahat). Waktu tersebut dipilih oleh peneliti agar dapat menyesuaikan dan tidak mengganggu kegiatan lain.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Research & Development: 16-17.*

⁶⁴ Apriyeni Salim and Sri Rahayu, "Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kap, Pergantian Manajemen, Dan Financial Distress Terhadap Auditor Switching," *eProceedings of Management* 1, no. 3 (2014).

Populasi adalah objek atau unit objek yang memiliki karakteristik tertentu yang peneliti pilih, tentukan, dan amati untuk menarik kesimpulan.⁶⁵ Populasi penelitian ini adalah para pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang berjumlah 64 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri dari jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi tersebut.⁶⁶ Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang telah diteliti atau diamati.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁶⁷

Teknik sampel probabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana, yakni suatu teknik pengambilan yang mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua sebagai responden pemberi informasi.⁶⁸ Peneliti telah mencetak kuesioner sejumlah 55 bendel, namun yang mengisi kuesioner hanya 43 pegawai.

Penghitungan sampel dihitung menggunakan rumus Slovin, sebagaimana berikut dibawah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = banyak sampel

N = banyak populasi

e = persentase kesalahan yang diinginkan atau ditolerir

Dengan mempertimbangkan error sejumlah 5%, maka diperoleh

⁶⁵ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan (Metode Dan Paradigma Baru)* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014): 215.

⁶⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Berbisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013): 118.

⁶⁷ Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Research and Development*.

jumlah sampel penelitian sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{64}{1 + 64 \times (0,05)^2} = \frac{64}{1 + (64 \times 0,0025)} = \frac{64}{1 + 0,16} = \frac{64}{1,16} = 55,17$$

Jadi, dapat dibulatkan menjadi 55 sampel.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah properti dari subjek, subjek, atau aktivitas dengan variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk penelitian dan kesimpulan selanjutnya.⁶⁹ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada variabel lain. Variabel bebas adalah variabel yang bisa ada sendiri dan tidak tergantung pada variabel lain.⁷⁰

a. Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang saling berhubungan. Bentuk hubungannya yakni perubahan dalam satu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain.⁷¹

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah regulasi (X₁) dan kesadaran (X₂).

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel ini adalah variabel yang terpengaruh atau variabel yang bergantung pada variabel lain.⁷² Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) ialah kepatuhan berzakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012): 115-121.

⁷⁰ Itaq Pangestu, "Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang" (Universitas Negeri Semarang, 2016): 77.

⁷¹ Muhammad Yusuf, "Pengaruh Brand Association Minuman Pocari Sweat Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014): 33-34.

⁷² Ibid.

2. Skala Pengukuran Variabel

Data yang dikumpulkan pada saat penyelesaian survei diukur dengan menggunakan skala Likerti. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial.⁷³ Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert dapat diberi skor sebagaimana table dibawah:

Tabel 3.1
Instrumen Skala Likert

No.	Kode	Pernyataan	Skor
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	RG	Ragu-ragu	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Kata-kata pernyataan angket penelitian disajikan dengan format jawaban yang disusun menurut format skala Likert secara konsisten mengurutkan setiap jawaban responden penelitian.

E. Definisi Operasional

Definisi variabel yang diformulasikan sesuai dengan karakteristik variabel-variabel tersebut yang bisa diteliti. Proses mengubah definisi konseptual yang menekankan standar hipotetis menjadi standar praktis disebut operasionalisasi variabel penelitian. Pada dasarnya, definisi operasional adalah suatu variabel penelitian tergantung dengan nilai variabel yang diteliti. Nilai-nilai yang ada bisa berbeda pada beragam waktu baik untuk objek yang sama ataupun

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.

berlainan. Variabel bebas (*independent variable*) ialah variabel yang memberikan pengaruh pada variabel terikat. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) ialah variabel yang menjadi fokus utama dari suatu penelitian.⁷⁴ Definisi kerja diperoleh sesuai dengan pengaturan variabel penelitian.⁷⁵

Variabel bebas (*independent variable*) pada penelitian ini ialah regulasi dan kesadaran. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) pada penelitian ini ialah kepatuhan membayar zakat. Definisi dari setiap variable akan dijelaskan sebagai berikut dibawah:

1. Variabel Independen (X)

a. Regulasi (X₁)

Maksud dari regulasi pada penelitian ini ialah instruksi yang dibuat oleh Walikota Batu untuk mengatur pegawai pada satuan kerja instansi vertikal yakni pegawai Kementerian Agama Kota Batu dalam pembayaran zakat yang mana harus dipatuhi.

b. Kesadaran (X₂)

Maksud dari kesadaran disini ialah pemahaman dan pengetahuan terkait zakat profesi.⁷⁶ Pemahaman dan pengetahuan tersebut meliputi:

- 1) Pemahaman dan pengetahuan tentang dalil zakat profesi
- 2) Pemahaman dan pengetahuan terkait harta yang dimiliki muzakki terdapat hak mustahiq
- 3) Pemahaman dan pengetahuan terkait adanya zakat lain selain zakat fitrah
- 4) Tidak asing dengan zakat profesi
- 5) Pemahaman dan pengetahuan bahwa zakat profesi dikeluarkan bila gaji memenuhi nishab
- 6) Pemahaman dan pengetahuan terkait wajibnya menunaikan zakat profesi

⁷⁴ Fathuddin, "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Menguatkan Pertanian."

⁷⁵ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, dan Putri Asmita Wigati, "Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–111.

⁷⁶ Ummaya, "Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo."

- 7) Pemahaman dan pengetahuan terkait nishab zakat profesi
- 8) Pemahaman dan pengetahuan terkait wajibnya muzakki membayar zakat profesi
- 9) Pemahaman dan pengetahuan bahwa zakat profesi bisa menumbuhkan sumber perekonomian Indonesia

2. Variabel Dependen (Y)

a. Kepatuhan

Patuh ialah bagian mendasar dari mengikuti perintah dan aturan. Jadi, kepatuhan berarti berperilaku dengan cara yang sesuai dengan kecenderungan alami kita. Perilaku merupakan bagian bawaan dari fitrah manusia, sedangkan dorongan ialah usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada manusia.⁷⁷ Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Penerimaan dan Ketaatan melakukan pembayaran zakat profesi secara rutin setiap bulan
- 2) Komitmen/konsekuensi menjalankan kewajiban dalam menunaikan zakat profesi
- 3) Komitmen/konsekuensi membayar zakat profesi sejumlah 2,5% dari gaji yang didapatkan
- 4) Komitmen/konsekuensi memberikan zakat profesi dengan pemotongan gaji

Tabel 3.2

Desain Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Nomor Instrumen
1	Regulasi (X ₁)	Kebijakan yang dirancang untuk membantu	1. Mengatur perilaku manusia 2. Dibuat oleh badan	Ordinal	1, 2, 3

⁷⁷ Fathuddin, "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Menguatkan Pertanian."

		mengendalikan kelompok, lembaga/organi sasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.	resmi pemerintah 3. Harus dipatuhi ⁷⁸ 4. Instruksi Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 terkait Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah pada satuan kerja perangkat daerah, Instansi Vertikal, dan BUMD di lingkungan pemerintah Kota Batu		
2	Kesadaran (X ₂)	Tinggi rendahnya kesadaran membayar zakat profesi.	Pemahaman dan pengetahuan ⁷⁹	Ordinal	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3	Kepatuhan (Y)	Tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang disarankan.	1. Penerimaan dan Ketaatan ⁸⁰ 2. Komitmen/konsekuensi ⁸¹	Ordinal	14, 15, 16, 17, 18

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

⁷⁸ Huda, "Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)."

⁷⁹ Ummaya, "Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo."

⁸⁰ Faiz, "Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Implementasi Zakat Profesi, (Studi Di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)" (Uin Smh Banten, 2019).

⁸¹ Sari, "Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Antara Santri Putra Dengan Santri Putri Di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri."

Penelitian ini melakukan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan perangkat lunak IBM *Statistical Products and Services Solutions* (SPSS) versi 25 sebelum menggunakan instrument kuesioner penelitian untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran seberapa baik suatu alat ukur dapat mengukur apa yang hendak diukur. ⁸² Untuk menentukan tingkat kepercayaan suatu alat, penguji dapat melakukannya dengan menghitung korelasi antara skor respons instrument dan skor keseluruhan instrumen. Saat menguji validitas ini dengan aplikasi SPSS, koefisien korelasi untuk setiap item dibandingkan dengan r tabel dengan tingkat signifikan 1%.

Metode korelasi yang digunakan adalah *Person Product Moment*. Pada hasil pengujian *Person Product Moment*, nilai r yang dihitung harus lebih menonjol daripada r-tabel agar informasi tersebut dianggap kritis. ⁸³

Tabel 3.3 Nilai r product moment

No	N	Taraf Signifikansi 1%
1	39	0.408
2	40	0.403
3	41	0.398
4	42	0.393
5	43	0.389

Hasil uji validitas instrumen penelitian dengan menggunakan uji SPSS ialah sebagaimana table dibawah:

Tabel 3.4

Hasil Uji Validitas Variabel Regulasi (X1)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
-----------------	----------	---------	------------

⁸² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013): 46.

⁸³ Daffa Muhammad Al Irsyad, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Gresik" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

X1.1	0,829	0.389	Valid
X1.2	0,763	0.389	Valid
X1.3	0,877	0.389	Valid

Karena jumlah total pada item pernyataan x1nya adalah $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, hal ini menunjukkan variabel regulasi dinyatakan valid/terpercaya. Hal ini memungkinkan peneliti dapat melanjutkan penelitian.

Tabel 3.5

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran (X2)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,664	0.389	Valid
X2.2	0,851	0.389	Valid
X2.3	0,940	0.389	Valid
X2.4	0,836	0.389	Valid
X2.5	0,903	0.389	Valid
X2.6	0,737	0.389	Valid
X2.7	0,842	0.389	Valid
X2.8	0,852	0.389	Valid
X2.9	0,866	0.389	Valid
X2.10	0,651	0.389	Valid

Tabel di atas menunjukkan, variabel kesadaran dinyatakan valid/terpercaya, karena totalnya adalah $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Hal ini memungkinkan peneliti dapat melanjutkan penelitian.

Tabel 3.6

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan (Y)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,835	0.389	Valid
Y2	0,870	0.389	Valid
Y3	0,810	0.389	Valid
Y4	0,717	0.389	Valid
Y5	0,774	0.389	Valid

Tabel di atas menunjukkan, instrumen variabel kepatuhan dinyatakan valid/terpercaya, karena r hitung total $>$ r tabel. Hal ini memungkinkan peneliti dapat melanjutkan penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah dimensi suatu variabel yang mengukur kestabilan dan konsistensi jawaban seorang responden atas suatu pernyataan terkait dengan konstruksi pernyataan yang disajikan dalam bentuk survei.⁸⁴ Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan analisis *Cronbach Alpha*. *Cronbach Alpha* ialah teknik pengujian untuk menghitung reliabilitas suatu penelitian. Berikut ketentuan besarnya *Cronbach Alpha* untuk uji reliabilitas:⁸⁵

- a. Cronbach Alpha $<$ 0,6 = reliabilitas buruk
- b. Cronbach Alpha 0,6 – 0,79 = reliabilitas diterima
- c. Cronbach Alpha $>$ 0,8 = reliabilitas baik

1) Hasil Uji reliabilitas variabel regulasi

Peneliti melakukan uji reliabilitas pada instrumen pernyataan terhadap variabel bebas regulasi. Variabel tersebut terdiri dari 4 pernyataan. Berikut perolehan hasil uji reliabilitas variable regulasi.

Tabel 0.7

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	4

Uji reliabilitas variabel penelitian bisa dilihat pada tabel diatas. Nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan angka diatas 0,6. Artinya, variabel regulasi dalam penelitian ini reliabel dengan tingkat reliabilitas dapat diterima, yaitu sebesar 0,781.

2) Hasil Uji reliabilitas variable kesadaran

⁸⁴ Wiranta and Poly, *Statistik Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012): 186.

⁸⁵ Kuncoro, *Metode Riset Untuk Berbisnis & Ekonomi*.

Peneliti melakukan uji reliabilitas pada instrumen pernyataan terhadap variabel bebas kesadaran. Variabel tersebut terdiri dari 9 pernyataan. Berikut perolehan hasil uji reliabilitas variable kesadaran

Tabel 3.8

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	9

Uji reliabilitas variabel penelitian bisa dilihat pada tabel diatas. Nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan angka diatas 0,8. Artinya, variabel kesadaran dalam penelitian ini reliabel dengan tingkat reliabilitas baik, yaitu sebesar 0,933.

3) Hasil Uji reliabilitas variable kepatuhan

Peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap instrumen pernyataan pada variabel terikat kepatuhan. Variabel ini terdiri dari 5 pernyataan. Berikut perolehan hasil uji reliabilitas variable kepatuhan

Tabel 3.9

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	5

Uji reliabilitas variabel penelitian bisa dilihat pada tabel diatas. Nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan angka diatas 0,8. Artinya, variabel kepatuhan dalam penelitian ini reliabel dengan tingkat reliabilitas baik, yaitu sebesar 0,834.

G. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. yakni:

a. Data primer

Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden yang dijadikan sampel untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian atau observasi. Hasil utama dalam penelitian ini adalah kuesioner berisi pernyataan yang disampaikan kepada muzakki yang merupakan pegawai Kemenag Kota Batu.

b. Data sekunder

Data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti, diperoleh dari media perantara atau literatur, tetapi masih relevan dengan topik penelitian. Misalnya, dalam buku-buku, laporan, jurnal, internet, dll. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk statistik Zakat nasional, data muzakki dari pegawai Kemenag Kota Batu, dan data perolehan dana zakat profesi di Kemenag Kota Batu.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah entitas dari mana data yang diperlukan diperoleh.⁸⁶ Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder adalah yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data melalui orang atau dokumen lain. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dari *survey* langsung pada pegawai Kemenag Kota Batu.

H. Teknik Pengumpulan Data

Suatu metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi di lapangan untuk tujuan penelitian dan untuk mendukung bukti disebut teknik pengumpulan data.⁸⁷

1. Kuesioner

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013): 172.

⁸⁷ Syofiyon Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012): 161-162.

Digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh regulasi dan kesadaran pegawai Kemenag Kota Batu terhadap implementasi zakat profesi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, memungkinkan responden untuk memilih dan menjawab secara langsung, dan skala ditunjukkan pada daftar formulir, dan skala Likert digunakan untuk alternatif jawaban.

2. Dokumentasi

Kumpulan dan kajian informasi yang diperoleh dari buku, arsip, artikel, jurnal, dan situs internet yang berfungsi sebagai pendukung penelitian.

3. Wawancara

Wawancara disebut juga dengan *interview*. Menurut Emzir (2010) yang dikutip dari Pastiguna, wawancara ialah metode penelitian yang menggunakan komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab kepada informan dan peneliti. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data jika ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, dan jika peneliti ingin mempelajari lebih mendalam terkait responden dan masalah yang berkaitan dengannya.⁸⁸

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai responden penelitian dengan mengidentifikasi gambaran dari kuesioner pernyataan yang diberikan kepada para pegawai yang terdata atau tercatat sebagai muzakki berupa karakteristik responden hingga variabel penelitian secara terstruktur. Dengan menganalisis secara deskriptif ini peneliti dapat mempresentasikan data secara ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti pembaca lain.⁸⁹

2. Uji Asumsi Klasik

⁸⁸ Sri Mawar Rosliani, "Pengaruh Pemberian Reward and Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Pkn Di Sma Pasundan 3 Bandung," *NASPA Journal* 33 (2017): 26–36.

⁸⁹ Pangestu, "Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang."

Uji asumsi klasik adalah menguji variabel dalam suatu penelitian dengan menggunakan model regresi, apakah terdapat kesalahan dalam variabel dan model regresi. Untuk mendapatkan model regresi yang baik, tidak boleh ada bias data normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel campuran atau residual memiliki distribusi normal dalam suatu model regresi. Seperti yang diketahui, pengujian t dan F mengasumsikan bahwa nilai sisa terdistribusi normal. Pelanggaran asumsi ini membatalkan uji statistik untuk ukuran sampel kecil.⁹⁰ Salah satu cara termudah untuk memeriksa normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* (KS) nonparametrik.

Uji KS dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi residual mengikuti distribusi normal. Residual biasanya ditetapkan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika signifikansinya melebihi 5% atau 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Penelitian ini juga menggunakan P-Plot untuk menentukan distribusi normal arus sepanjang diagonal dimana data menyebar sepanjang diagonal dan menunjukkan bahwa data tersebut normal.⁹¹

b. Uji Multikolinearitas

Karena uji multikolinearitas memeriksa ada tidaknya hubungan linier antara variabel bebas, maka data yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah data variabel independen. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antara variabel independen. Ketika variabel independen berkorelasi, mereka tidak *orthogonal*.⁹² Uji

⁹⁰ Zahrok Nur, "Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di KanWil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017): 81.

⁹¹ Yusuf, "Pengaruh Brand Association Minuman Pocari Sweat Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya": 46.

⁹² Ibid, h. 83.

multikolinearitas dilakukan dengan menghitung nilai VIF dan Tolerance.⁹³ Jika VIF kurang dari 10 atau toleransi mendekati 1, maka dapat diasumsikan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel penjelas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dengan residual dari data yang ada dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik ialah yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus heteroskedastisitas adalah dengan memerhatikan plot dari sebaran residual (*ZRESID) dan variable yang diprediksikan (*ZPRED).⁹⁴ Pengujian ini menggunakan metode *Spearman's Rho*. Untuk memeriksa heteroskedastisitas, dilakukan analisis korelasi *Spearman's Rho* antara residual dan setiap variabel independen. Apabila signifikansi antara variabel independen dan residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain. Uji ini dilakukan jika jumlah variable predictor minimal dua.⁹⁵ Tentunya untuk menganalisis variabel penelitian seperti pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi, diperlukan metode analisis regresi berganda dalam bentuk matematis berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan

a : Konstanta

β : Koefisien

X₁ : Regulasi

⁹³ Diana, "Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga Formal Atau Informal Pada Masyarakat Kauman, Yogyakarta": 44.

⁹⁴ Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial*.

⁹⁵ Ibid.

X_2 : Kesadaran

e : Error

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji ini digunakan secara individual untuk menentukan signifikansi pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengasumsikan bahwa variabel dependen lainnya adalah konstan. Signifikansi pengaruh ini bisa diperkirakan dengan membandingkan nilai t-tabel dan t-hitung. Jika t-hitung $>$ nilai t-tabel, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial, dan jika T-hitung $<$ nilai T-tabel menolak H_0 dan menerima H_1 , maka T-hitung $>$ T-tabel berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Uji t juga dapat dilihat pada tingkat signifikansi.

- 1) Jika tingkat signifikansi $<$ 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat.
- 2) Jika tingkat signifikansi $>$ 0,05, maka H_0 diterima. Oleh karena itu, variabel bebas dinyatakan berpengaruh, tetapi tidak lebih dominan dari variabel terikat.

b. Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh gabungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika Fhitung $>$ Ftabel, maka H_1 diasumsikan atau variabel bebas dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikat secara bersamaan. Sebaliknya, jika Fhitung $<$ Ftabel, maka H_0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

- 1) Jika signifikansi $<$ α (0,05), H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat.

- 2) Jika signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima. Oleh karena itu, variabel bebas dinyatakan berpengaruh, tetapi tidak lebih unggul dari variabel terikat.

Kemudian cara kedua ialah:

- 1) Jika f -hitung $> f$ -tabel, maka H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat.
- 2) Jika f hitung $< f$ tabel, H_0 diterima. Oleh karena itu, variabel bebas dinyatakan berpengaruh, tetapi tidak lebih unggul dari variabel terikat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Profil Kementerian Agama Kota Batu

Kementerian Agama Kota Batu dapat dikatakan sebagai Kementerian Agama yang relatif baru, dikarenakan Kementerian Agama berdiri pada tahun 2003 dengan nama Departemen Agama berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2010, terjadi perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama sehingga penyebutan nomenklatur Kantor Departemen Agama Kota Batu berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Kantor Kementerian Agama Kota Batu berlokasi di Jl. Sultan Agung No 10, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur.

Pada Kementerian Agama Kota Batu terbagi dalam beberapa bidang/seksi, diantaranya adalah:

1) Kepala Kantor

Bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Batu berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Subbagian Tata Usaha

Bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan,

kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.

3) Seksi Pendidikan Madrasah

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.

4) Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren.

5) Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

7) Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

b. Visi Kementerian Agama Kota Batu

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

c. Misi Kementerian Agama Kota Batu

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
 - 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
 - 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
 - 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
 - 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
 - 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Batu

Adapun susunan struktur organisasi dari Kementerian Agama Kota Batu, yakni:

- 1) Kepala Kemenag : Drs. Imam Turmudi, M.Ag
- 2) Kasubag TU : Achmad Fa'iz, S.Ag, M.HI
- 3) Kasi Pendma : Tri Nugraha Basuki, S.Sos
- 4) Kasi PAKIS : Candra Nur Chalis, SH, MH
- 5) Kasi PHU : Rohmatullah, S.Sos, MM
- 6) Kasi BIMAS : Drs. Supriyadi
- 7) Penyelenggara ZAWA : Ahmad Jazuli, S.Kom

2. Karakteristik Responden

Bagian ini menjelaskan tentang karakteristik responden penelitian mengenai pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi di Kementerian Agama Kota Batu. Peneliti secara manual mengkategorikan karakteristik responden ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama bekerja. Berikut penjelasan karakteristik masing-masing responden.

- a. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	24	56%
2	Perempuan	19	44%

Total	43	100%
--------------	-----------	-------------

Sumber: Hasil Pengolahan Angket menggunakan Microsoft Excel 2019

Dari data di atas, ada 43 orang responden, yang terdiri dari 24 orang yang berjenis kelamin laki-laki atau setara dengan 56 % dan 19 orang yang berjenis kelamin perempuan atau setara dengan 44%.

b. Identitas responden berdasarkan usia

Tabel 4.2

Identitas responden berdasarkan usia

No	Usia Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	33 - 39 tahun	5	11%
2	40 - 49 tahun	17	40%
3	50 - 57 tahun	21	49%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Angket menggunakan Microsoft Excel 2019

Dari data yang ada pada table di atas bahwasannya seluruh responden yang ada usianya tergolong antara 33-57 tahun dari jumlah 43 orang responden yang berusia 33-39 tahun terdapat 5 orang atau setara dengan 11 %, usia 40-49 tahun terdapat 17 orang atau setara dengan 40%, usia 50-57 tahun terdapat 21 orang atau setara dengan 49%. Persentase golongan usia tertinggi terdapat pada usia antara 50-57 tahun, yakni sebesar 49%.

c. Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.3

Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	SMA	1	2%
2	D3	2	5%
3	S1	30	70%
4	S2	10	23%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Angket menggunakan Microsoft Excel 2019

Dari pada table di atas memaparkan mengenai identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, dari jumlah 43 orang responden yang ada dapat disimpulkan bahwasannya responden pada penelitian ini yang berluluskan SMA berjumlah 1 orang atau setara dengan 2%, yang berluluskan diploma berjumlah 2 orang atau setara dengan 5%, yang berluluskan sarjana berjumlah 30 orang atau setara dengan 70%, dan yang berluluskan magister berjumlah 10 orang atau setara dengan 23%. Persentase tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir terdapat pada responden yang berluluskan sarjana, yakni sebanyak 30 orang atau setara dengan 70%.

d. Identitas responden berdasarkan jabatan

Tabel 4.4

Identitas responden berdasarkan jabatan

No	Jabatan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	2%
2	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	1	2%
3	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh	1	2%
4	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	1	2%
5	Kepala KUA	2	5%
6	Penghulu	3	7%
7	Penyuluh Agama Islam	3	7%
8	Staf Sub Bagian Tata Usaha	2	5%
9	Pengawas Pendidikan dan Madrasah	3	7%
10	Staf Pendidikan Madrasah	2	5%
11	Kepala Sekolah	2	5%
12	Guru Madrasah	9	21%
13	Analisis Kualifikasi dan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	2%
14	Analisis Kepegawaian	1	2%
15	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	2%
16	Staf Penyelenggara Haji dan Umroh	1	2%
17	Pranata Komputer	1	2%
18	Kustodian Kekayaan Negara	1	2%
19	Pengadministrasi Umum	1	2%
20	Pengadministrasi Persuratan	1	2%

21	Pengadministrasi Kependidikan	2	5%
22	Perencana	1	2%
23	Penyusun Bahan Pembinaan	1	2%
24	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	2%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Angket menggunakan Microsoft Excel 2019

Dari data yang disajikan pada table di atas, jabatan yang dimiliki oleh responden yang terdiri dari 43 orang responden, terdapat responden yang memiliki jabatan pada bidang tata usaha berjumlah 3 orang atau setara dengan 7%, bidang pendidikan madrasah berjumlah 6 orang atau setara dengan 14%, bidang penyelenggara haji dan umroh berjumlah 2 orang atau setara dengan 4%, bidang penyelenggara zakat wakaf berjumlah 1 orang atau setara dengan 2%, pada KUA berjumlah 5 orang atau setara dengan 12%, bidang penyuluh agama islam berjumlah 3 orang atau 7%, tenaga pendidik madrasah berjumlah 11 orang atau setara dengan 26%, bidang analis berjumlah 2 orang atau setara dengan 4%, bidang pranata computer berjumlah 1 orang atau setara dengan 2%, penanggungjawab kekayaan negara berjumlah 1 orang atau setara dengan 2%, bidang administrasi berjumlah 4 orang atau setara dengan 9%, bidang perencanaan berjumlah 1 orang atau setara dengan 2%, bidang penyusun bahan pembinaan berjumlah 1 orang atau setara dengan 2%, dan pada bidang pengelola pengadaan barang/jasa berjumlah 1 orang atau setara dengan 2%.

e. Identitas responden berdasarkan lama bekerja

Tabel 4.5

Identitas responden berdasarkan lama bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	6 - 10 tahun	1	2%
2	11 - 15 tahun	5	12%
3	16 - 25 tahun	18	42%
4	26 - 33 tahun	19	44%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Angket menggunakan Microsoft Excel 2019

Dari data yang disajikan pada table sebelumnya mengenai jabatan yang dimiliki oleh responden yang terdiri dari 43 orang responden bahwasannya

terdapat responden yang telah bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 2%, 11-15 tahun sebanyak 5 orang atau setara dengan 12%, 16-25 tahun sebanyak 18 orang atau setara dengan 42%, dan 26-33 tahun sebanyak 19 orang atau setara dengan 44%.

B. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang terdaftar sebagai muzakki. Menggunakan Teknik *Non-Propability Sampling* dalam mengumpulkan data primer, dan sampel responden menggunakan metode *purposivel sampling* dengan kriteria responden tersebut merupakan pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang membayar zakat secara rutin.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan melalui perantara kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 17 Mei hingga 13 Juni 2022.

a. Deskripsi Pernyataan Variabel X_1

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan jawaban responden dari setiap butir pernyataan yang terdapat pada variable X_1 (Regulasi) dalam angket yang telah diberikan kepada responden.

Tabel 4.6

Pegawai membayar zakat profesi karena instruksi dari Walikota Batu

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	8	18,6%
4	Setuju	15	34,9%
3	Ragu-ragu	2	4,7%
2	Tidak Setuju	14	32,6%
1	Sangat Tidak Setuju	4	9,3%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 15 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 34,9% menjawab setuju. Dan 14 responden atau setara dengan 32,6% menjawab tidak

setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian pegawai Kemenag Kota Batu membayar zakat profesi karena adanya instruksi dari Walikota Batu dan sebagian lainnya membayar zakat profesi bukan karena adanya instruksi dari Walikota Batu.

Tabel 4.7

Regulasi terkait penghimpunan zakat profesi dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah setempat

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	15	34,9%
4	Setuju	20	46,5%
3	Ragu-ragu	3	7%
2	Tidak Setuju	3	7%
1	Sangat Tidak Setuju	2	4,7%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 20 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 46.5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa regulasi terkait penghimpunan zakat profesi dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah setempat.

Tabel 4.8

Pegawai mematuhi instruksi terkait zakat yang dibuat oleh Walikota Batu

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	12	27,9%
4	Setuju	21	48,8%
3	Ragu-ragu	4	9,3%
2	Tidak Setuju	5	11,6%
1	Sangat Tidak Setuju	1	2,3%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 21 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 48,8% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai

Kemenag Batu mematuhi instruksi terkait zakat yang dikeluarkan oleh Walikota Batu.

b. Deskripsi Pernyataan Variabel X₂

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan jawaban responden dari setiap butir pernyataan yang terdapat pada variable X₂ (Kesadaran) dalam angket yang telah diberikan kepada responden.

Tabel 4.9

Pegawai tetap membayar zakat profesi meski tidak ada instruksi Walikota Batu

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	25	58,1%
4	Setuju	16	37,2%
3	Ragu-ragu	1	2,3%
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	1	2,3%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 25 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 58,1% menjawab sangat setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu tetap membayar zakat profesi meski tidak ada instruksi dari Walikota Batu.

Tabel 4.10

Pegawai mengetahui dalil tentang zakat profesi

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	18	41,9%
4	Setuju	20	46,5%
3	Ragu-ragu	4	9,3%
2	Tidak Setuju	1	2,3%
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 20 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 46,5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu mengetahui dalil tentang zakat profesi.

Tabel 4.11

Pegawai mengetahui bahwa di dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain (mustahiq/penerima zakat)

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	24	55,8%
4	Setuju	19	44,2%
3	Ragu-ragu	-	-
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 24 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 55,8% menjawab sangat setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu mengetahui bahwa di dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain (mustahiq).

Tabel 4.12

Pegawai mengetahui bahwa ada zakat lain selain zakat fitrah

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	21	48,8%
4	Setuju	22	51,2%
3	Ragu-ragu	-	-
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 22 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 51,2%

menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu mengetahui bahwa ada zakat lain selain zakat fitrah.

Tabel 4.13

Pegawai pernah mendengar tentang zakat profesi

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	20	46,5%
4	Setuju	22	51,2%
3	Ragu-ragu	-	-
2	Tidak Setuju	1	2,3%
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 22 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 51,2% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu pernah mendengar tentang zakat profesi.

Tabel 4.14

Pegawai mengetahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari gaji yang telah mencapai nishab

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	19	44,2%
4	Setuju	23	53,5%
3	Ragu-ragu	1	2,3%
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 23 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 53,5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu mengetahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari gaji yang telah mencapai nishab.

Tabel 4.15

Pegawai mengetahui bahwa zakat profesi hukumnya wajib

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	20	46,5%
4	Setuju	18	41,9%
3	Ragu-ragu	2	4,7%
2	Tidak Setuju	3	7%
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 20 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 46,5% menjawab sangat setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu mengetahui bahwa zakat profesi hukumnya wajib.

Tabel 4.16

Pegawai mengetahui nishab zakat profesi

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	17	39,5%
4	Setuju	24	55,8%
3	Ragu-ragu	2	4,7%
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 24 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 55,8% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu mengetahui nishab zakat profesi.

Tabel 4.17

Pegawai sadar bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat profesi

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
--------------	-------------------------	------------------	-------------------

5	Sangat Setuju	22	51,2%
4	Setuju	19	44,2%
3	Ragu-ragu	1	2,3%
2	Tidak Setuju	1	2,3%
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 22 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 51,2% menjawab sangat setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu sadar bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat profesi.

Tabel 4.18

Pegawai berpendapat bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	20	46,5%
4	Setuju	23	53,5%
3	Ragu-ragu	-	-
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 23 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 53,5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu berpendapat bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

c. Deskripsi Pernyataan Variabel Y

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan jawaban responden dari setiap butir pernyataan yang terdapat pada variable Y (Kepatuhan) dalam angket yang telah diberikan kepada responden.

Tabel 4.19

Pegawai membayar zakat profesi secara rutin setiap bulan

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	20	46,5%
4	Setuju	22	51,2%
3	Ragu-ragu	1	2,3%
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 22 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 51,2% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu membayar zakat profesi secara rutin setiap bulan.

Tabel 4.20

Pegawai yakin bisa menjalankan kewajibannya untuk menunaikan zakat profesi

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	19	44,2%
4	Setuju	23	53,5%
3	Ragu-ragu	1	2,3%
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 23 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 53,5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu yakin bisa menjalankan kewajibannya untuk menunaikan zakat profesi.

Tabel 4.21

Pegawai mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji yang didapatkan

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
--------------	-------------------------	------------------	-------------------

5	Sangat Setuju	18	41,8%
4	Setuju	23	53,5%
3	Ragu-ragu	2	4,7%
2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 23 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 53,5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji yang didapatkan.

Tabel 4.22

Pegawai memberikan zakat profesi dengan pemotongan gaji

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	4	9,3%
4	Setuju	20	46,5%
3	Ragu-ragu	3	7%
2	Tidak Setuju	11	25,6%
1	Sangat Tidak Setuju	5	11,6%
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 20 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 46,5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu memberikan zakat profesi dengan pemotongan gaji.

Tabel 4.23

Pegawai bisa menghitung besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan

Bobot	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Setuju	15	34,9%
4	Setuju	26	60,5%
3	Ragu-ragu	2	4,7%

2	Tidak Setuju	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		43	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwasannya terdapat 26 responden dari total 43 responden yang ada atau setara dengan 60,5% menjawab setuju. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Kemenag Batu bisa menghitung besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan.


2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum peneliti melakukan uji asumsi klasik, peneliti melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Peneliti melakukan uji asumsi klasik ketika instrument penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa data dengan metode analisis statistika. Sebelumnya, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk diisi. Setelah itu, peneliti akan mengelompokkan data serta penyusunan tabulasi data. Setelah itu, data diproses dengan model analisis statistika. Peneliti memanfaatkan program SPSS dalam menganalisis data. Berikut adalah beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan menggunakan program SPSS:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran secara normal atau sebaliknya. Penelitian ini melakukan uji normalitas menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan Uji Grafik P-Plot dan Uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov*. Uji grafik P-Plot penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.24
Grafik P-Plot



Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25
Grafik P-Plot dikatakan terdistribusi normal apabila data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Dari grafik diatas terlihat bahwa data plotting penelitian telah mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Untuk lebih meyakinkan, dapat dilakukan dengan Uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov*. Dilihat dari nilai signifikansi residual, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal, sebagai berikut:

Tabel 4.25

Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1,323806
Most	Absolute	0,098

Extreme Differences	Positive	0,06
	Negative	-0,098
Test Statistic		0,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Dari tabel diatas menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan begitu, residual penelitian ini dinyatakan terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ialah teknik pengujian untuk mengetahui korelasi pada variabel independen. Peneliti melihat nilai *Tolerance* dan VIF untuk mengetahui adanya multikolinearitas. Multikolinearitas terdeteksi ketika nilai *Tolerance* tidak melampaui 0,10 serta nilai VIF melampaui angka 10. Begitupun sebaliknya, apabila nilai *Tolerance* melampaui angka 0,10 dan VIF tidak lebih besar dari 10, disimpulkan variabel independen terbebas dari multikolinearitas.⁹⁶

Tabel 4.26

Koefisien

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Regulasi	0,876	1,142
	Kesadaran	0,876	1,142

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Nilai Tolerance variabel X_1 menunjukkan angka $0,876 > 0,10$ dengan VIF sebesar $1,142 < 10$. Di sisi lain, nilai Tolerance variabel X_2 sebesar $0,876 > 0,10$


⁹⁶ Irsyad, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Gresik."

dengan nilai VIF $1,142 < 10$. Maka, variabel bebas pada penelitian ini dinyatakan tidak terindikasi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah teknik pengujian untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pada model regresi. Heteroskedastisitas dapat dianalisa dengan alokasi fokus pada grafik *Scatterplot*. Instrumen penelitian dinyatakan terhindar dari heteroskedastitas apabila titik pada tabel *Scatterplot* berpencar dan tidak menghasilkan grafik tertentu. Dan jika titik pada *Scatterplot* membentuk pola tertentu, maka instrumen penelitian dinyatakan terdapat Heteroskedastisitas. Berikut adalah grafik *Scatterplot*:

Tabel 4.27
Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Pada grafik diatas, titik-titik tersebar secara acak di dalam tabel dan tidak menghasilkan grafik tertentu. Dengan begitu, disimpulkan bahwa instrumen penelitian tidak terindikasi heteroskedastisitas. Selain itu, peneliti juga melakukan Uji *Spearman's Rho*, apabila nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel uji *Spearman's Rho* yang memanfaatkan program SPSS.

Tabel 4.28

Uji Spearman's Rho

			Regulasi	Kesadaran	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Regulasi	Correlation Coefficient	1.000	.364*	0.077
		Sig. (2-tailed)		0.016	0.626
		N	43	43	43
	Kesadaran	Correlation Coefficient	.364*	1.000	0.054
		Sig. (2-tailed)	0.016		0.729
		N	43	43	43
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0.077	0.054	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.626	0.729	
		N	43	43	43

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel Regulasi (X_1) sebesar 0,077 dan variabel Kesadaran (X_2) sebesar 0,054, berarti lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda merupakan metode pengujian untuk melihat korelasi antara 2 atau lebih variabel bebas atas variabel terikat. Teknik uji ini juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat atas variabel bebas. Berikut merupakan hasil beberapa uji regresi linear:

a. *Descriptive Statistics*

Tabel 4.29

Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan	11,09	2,885	43
Regulasi	44,18	4,972	43
Kesadaran	21,72	2,462	43

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Tabel “*Descriptive Statistics*” merupakan tabel yang memaparkan informasi mengenai nilai rata-rata dan nilai simpangan baku. Setelah menyebar kuesioner kepada responden, peneliti akan melakukan uji *Descriptive Statistics* untuk mengetahui nilai rata-rata pada variabel penelitian. Pada tabel di atas, nilai rata-rata variabel dependen menunjukkan angka sebesar 11,09. Sedangkan nilai rata-rata pada variabel X_1 menunjukkan angka 44,18 dan nilai rata-rata pada variabel X_2 sebesar 21,72. Selain memuat informasi mengenai nilai rata-rata, tabel *Descriptive Statistics* juga memuat informasi mengenai nilai simpangan baku. Nilai simpangan baku pada variabel dependen kepatuhan yaitu 2,885. Sedangkan pada variabel independen, nilai simpangan baku variable regulasi menunjukkan angka 4,972 serta nilai simpangan baku variable kesadaran menunjukkan angka 2,462.

b. *Variables Entered/Removed*

Tabel 4.30

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Regulasi, Kesadaran ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. All requested variables entered.

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Tabel “*Variabe Entered/Removed*” merupakan tabel yang memberi informasi bahwa semua variabel diikutkan dalam pengelolaan data.

c. *Model Summary*

Tabel 4.31

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,833 ^a	0,693	0,678	1,3972

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Regulasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.35 besarnya adjusted R² adalah sebesar 0,678, hal ini berarti 67,8% variabel dependen dipengaruhi oleh kedua variabel independen, sedangkan sisanya (100% - 67,8% = 32,3%, hal ini menunjukkan bahwa 67,8% kepatuhan membayar zakat dipengaruhi oleh variabel regulasi dan kesadaran. Sisanya sebesar 32,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

d. *Standart Error Of Estimates (SEE)*

Standart Error Of Estimates (SEE) merupakan teknik pengujian untuk melihat jenis regresi yang dipilih bisa dipakai sebagai *predictor* atau tidak. Pada tahap ini, peneliti membandingkan nilai *Std. Deviation* dengan dengan *Error Of Estimates*.

Tabel 4.32

Standart Error Of Estimates (SEE)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,833 ^a	0,693	0,678	1,3972

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Regulasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan	11,09	2,885	43

Regulasi	44,18	4,972	43
Kesadaran	21,72	2,462	43

Model regresi dapat digunakan sebagai *predictor* ketika nilai SEE tidak melampaui nilai simpangan baku pada tabel *Descriptive Statistics*. Pada tabel *Summary*, nilai SEE menunjukkan angka sebesar 1,3972. Nilai simpangan baku pada variabel regulasi (X_1) sebesar 4,972, kesadaran (X_2) senilai 2,462, serta kepatuhan (Y) senilai 2,885. Dapat disimpulkan bahwa jenis regresi ini layak digunakan sebagai *predictor* kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

e. *Annova*

Tabel 4.33
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176,557	2	88,278	45,216	,000 ^b
	Residual	78,094	40	1,952		
	Total	254,651	42			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Kesadaran, Regulasi

Uji Annova (uji f) dilakukan dengan tujuan memperkuat interpretasi bahwa variabel X_1 dan X_2 secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Y . Nilai f pada tabel diatas menunjukkan angka 45,216 dengan signifikasi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, variabel regulasi dan kesadaran secara simultan dinyatakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

f. *Coefficients*

Tabel 4.34
Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,392	1,942		1,747	0,088
	Regulasi	0,050	0,079	0,059	0,639	0,526
	Kesadaran	0,402	0,046	0,812	8,801	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel 4.38 maka hasil pengujian variabel bebas dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Variabel regulasi menunjukkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($0,639 < 1,681$), dengan signifikansi $< \alpha$ ($0,526 > 0,05$), berarti variabel regulasi tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kemenag Kota Batu.
- 2) Variabel kesadaran menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($8,801 > 1,681$) dengan signifikansi $< \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Berarti variabel kesadaran memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kemenag Kota Batu.

Uji *Coefficients* juga digunakan untuk menguji persamaan garis regresi. Adapun rumusnya adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 3,392 + 0,050 (0) + 0,402 (0)$$

$$Y = 3,392 + 0 + 0$$

$$Y = 3,392$$

Artinya, apabila regulasi = 0 ($X_1 = 0$), kesadaran = 0 ($X_2 = 0$), maka nilai kepatuhan yang didapat sebesar 3,392.

4. Uji Hipotesis

- 1) Pengaruh regulasi terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Pada indeks regresi, variabel regulasi dinyatakan tidak memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan. Pernyataan itu dibuktikan dari nilai signifikansi variable regulasi melalui tabel *Coefficients* dengan hipotesis:

H1: Regulasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

H0: Regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Pada tabel koefisien, nilai signifikansi variabel regulasi menunjukkan angka $0,526 > 0,05$ artinya H_0 diterima. Maka variabel regulasi dinyatakan tidak berpengaruh signifikan atas variabel kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

2) Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Pada indeks regresi, variabel kesadaran dinyatakan memberikan pengaruh kepada variabel kepatuhan. Pernyataan tersebut dibuktikan dari besaran signifikansi variabel kesadaran pada tabel *Coefficients* dengan hipotesis:

H1: Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

H0: Kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Pada tabel koefisien, nilai signifikansi variabel kesadaran adalah $0,000 < 0,05$ berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa kesadaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kemenag Kota Batu.

3) Pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Secara simultan, indeks regresi variabel regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan ada dalam indeks uji Anova Sig. Hipotesisnya adalah:

H1: Regulasi dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

H0: Regulasi dan kesadaran tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Pada indeks ANOVA, nilai perbedaan signifikan adalah $0,000 < 0,05$. Nilai ini menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Maka bisa diambil simpulan, regulasi dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu

Berdasarkan temuan yang diperoleh, tidak adanya pengaruh positif dan signifikan antara regulasi terhadap kepatuhan pembayaran zakat profesi pegawai Kementerian Agama di Kota Batu. Lihat Tabel 4.38. Nilai signifikansinya adalah $0,526 > 0,05$, koefisien regresi sebesar $0,050$. Sehingga analisis hasil uji persamaan regresi adalah bahwa regulasi telah terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama kota Batu.

Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Hal ini berarti regulasi (Instruksi Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak Dan/Atau Sedekah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu) belum berperan baik terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan Muhammad Lana Syifa'un Ni'ams (2021) tentang pengaruh regulasi zakat terhadap kepatuhan. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa, kepatuhan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi zakat, serta sosialisasi.

Jadi, apabila pegawai Kementerian Agama Kota Batu memahami instruksi dari Walikota Batu tentang optimalisasi pengumpulan zakat (regulasi zakat) dengan baik dan sosialisasi Instruksi Walikota Batu tentang optimalisasi pengumpulan zakat digalakkan secara lebih merata, maka akan timbullah suatu kepatuhan untuk membayar zakat profesi.

Hal tersebut, dibuktikan dari perolehan hasil angket sebagaimana yang terjadi pada para pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang menyatakan bahwa mereka membayar zakat profesi karena adanya Instruksi Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan/atau Sedekah Pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu hanya sebesar 53,5%.

B. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu

Seperti terlihat pada Tabel 4.38, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran dan kepatuhan membayar zakat, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, koefisien regresi sebesar 0,402. Berdasarkan analisis tersebut, terbukti variabel kesadaran (X_2) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu (Y).

Interpretasi penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu, hal ini menandakan bahwa kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu harus pula didukung oleh kesadaran para pegawainya, artinya semakin tinggi tingkat kesadaran pegawai Kementerian Agama Kota Batu, maka kepatuhan untuk membayar zakat profesi juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan “Ummi Kulsum” (2020) dalam penelitiannya yang menyebutkan kesadaran Muzakki dalam membayar zakat profesi meliputi:

Pertama, tingkat pengetahuan mengenai zakat profesi/penghasilan.

Kedua, segi sikap. Yang dimaksud sikap disini adalah sikap menerima terhadap zakat profesi.

Ketiga, tindakan persepsi.

Penjelasan ketiga aspek itulah yang memunculkan kesadaran pegawai Kementerian Agama Kota Batu untuk membayar zakat profesi. Yang mana selaras dengan para pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang sebagian besar telah mengetahui dalil zakat profesi, menyadari sebagian harta yang mereka miliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan, menyadari terdapat zakat lain selain zakat fitrah, menyadari zakat profesi hukumnya wajib bila gaji yang diperoleh mencapai nishab, menyadari bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat, dan menyadari bahwasannya zakat dapat dijadikan sebagai sumber pertumbuhan di Indonesia, khususnya di Kota Batu itu sendiri. Perolehan analisis kesadaran yang penulis sebutkan tersebut,

diperoleh dari hasil angket yang telah diisi oleh para pegawai Kementerian Agama Kota Batu, dengan hasil persentase 88% hingga 97%.

C. Pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu secara simultan

Secara simultan, hasil uji regresi pada uji *Annova* variabel regulasi dan kesadaran atas kepatuhan memiliki hipotesis sebagai berikut:

H1: Regulasi dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

H0: Regulasi dan kesadaran tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Nilai signifikansi pada tabel *Annova* menunjukkan angka $0,000 < 0,05$. Jadi, H1 diterima dan H0 ditolak. Pernyataan diatas menunjukkan regulasi dan kesadaran dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.

Regulasi adalah serangkaian kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menetapkan aturan yang mengatur perilaku ekonomi dan sosial orang, perusahaan, instansi pemerintah itu sendiri dan antara pemerintah negara yang berbeda. Regulasi menetapkan serangkaian persyaratan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban individu, perusahaan, dan negara dihormati. Karena itulah regulasi akan berpengaruh terhadap kepatuhan yang diharapkan, implementasi regulasi akan lebih baik ketika didukung kesadaran yang tinggi.

Kesadaran adalah kemampuan untuk menangkap nilai-nilai yang baik dan buruk. Kesadaran merupakan salah satu unsur penting agar seorang muzakki mau menyisihkan sebagian uang yang dimilikinya untuk mustahiq. Dengan kesadaran yang tinggi, seorang pegawai akan melakukan dan memilih taat dengan sepenuh hati dalam keadaan sadar. Dalam dunia zakat, perlu adanya kesadaran dari para muzakki agar kepatuhan pembayarannya senantiasa meningkat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi

Berdasarkan data yang terkumpul, terlihat tidak adanya pengaruh antara regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Dalam penelitian Muhammad Lana Syifa'un Ni'ams (2021) tentang pengaruh regulasi zakat terhadap kepatuhan., ia menemukan bahwa ketaatan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi dan sosialisasi zakat. Oleh karena itu, apabila staf Kemenag Kota Batu memahami dengan baik instruksi Walikota Batu tentang optimalisasi pengumpulan zakat, dan sosialisasi tentang instruksi Walikota tentang optimalisasi pengumpulan zakat digalakkan. lebih merata, maka timbullah suatu kepatuhan untuk membayar zakat profesi.

2. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran dan kepatuhan membayar zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Umami Kultsum (2020), kesadaran muzakki dalam membayar zakat mencakup tiga aspek, diantaranya tingkat pengetahuan mengenai zakat profesi, sikap menerima terhadap zakat profesi, dan tindakan persepsi. Ketiga aspek itulah yang memunculkan kesadaran pegawai Kementerian Agama Kota Batu untuk membayar zakat profesi.

3. Pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi

Dari hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti, regulasi dan kesadaran dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu. Regulasi menetapkan serangkaian persyaratan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban individu, perusahaan, dan negara dihormati. Karena itulah regulasi akan berpengaruh terhadap kepatuhan yang diharapkan, implementasi regulasi akan lebih baik ketika didukung kesadaran yang tinggi. Dengan kesadaran yang tinggi, seorang

pegawai akan melakukan dan memilih taat dengan sepenuh hati dalam keadaan sadar. Dalam dunia zakat, perlu adanya kesadaran dari para muzakki agar kepatuhan pembayarannya senantiasa meningkat.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan supaya kedepannya penggalakan sosialisasi terkait Instruksi Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 terkait Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah pada satuan kerja perangkat daerah, Instansi Vertikal, dan BUMD di lingkungan pemerintah Kota Batu dilakukan secara lebih merata kepada para pegawai Kementerian Agama Kota Batu guna menambah penghimpunan dana zakat profesi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen yang disinyalir dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan membayar zakat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menggambarkan objek penelitian.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kelalaian atau kesalahan. Peneliti mencoba melakukan studi menurut aturan prosedur ilmiah, tetapi tetap saja ada keterbatasan seperti kekurangan responden sebab sibuk melakukan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- (BAZNAS), Badan Amil Zakat Nasional. *National Zakat Statistics 2019 | 1. Puskas Baznas*. BAZNAS-Sub Divisi Pelaporan, 2020.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan (Metode Dan Paradigma Baru)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asnar, Zaid Habibie. “PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) SAMARINDA.” *eJournal IlmuPemerintahan* 1, no. 4 (2013): 1494.
- Astuti, Daharmi, Zulkifli Rusby, and Zulbaidi. “Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.” *Jurnal Al-hikmah* 14 No. 1 (2017): 60.
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. “Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang.” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–111.
- Baznas, Puskas. *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2021*. Edited by Anggota BAZNAS, Sekretaris BAZNAS, Direktur Utama BAZNAS, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Direktur Operasi BAZNAS, and Direktur Kepatuhan dan Audit Internal BAZNAS. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020.
- Diana, Usta. “Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga Formal Atau Informal Pada Masyarakat Kauman, Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Faiz. “PENGARUH KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DAN TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI, (Studi Di Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang).” UIN SMH BANTEN, 2019.

- Farouk, A.U., Idris, K.M. and Saad, R.A. "Predicting the Intention of Civil Servants to Pay Zakat." *International Journal of Innovative Knowledge Concepts* 5, no (2017).
- Fathuddin. "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Menguatkan Pertanian." *Journal of Chemical Information and Modeling*. UIN Alauddin, 2018.
- Gunawan, Imam. *Pengantar Statistika Inferensial*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hannani. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- Huda, Minhatul. "PERSEPSI TENTANG REGULASI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PENGARUH PENDAPATAN, PENGETAHUAN ZAKAT, DAN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)." Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Indonesia Student. "3 Pengertian Kesadaran Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Fungsinya." *IndonesiaStudents.Com*. Last modified 2022. Accessed July 14, 2022. https://www.indonesiastudents.com/4-pengertian-kesadaran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-lengkap/#Fungsi_Kesadaran.
- Irsyad, Daffa Muhammad Al. "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL, 2022.
- Johari, F., Aziz, M.R.A. and Ali, A.F.M. "A Review on Literatures of Zakat Between 2003-2013." *Library Philosophy and Practice* (2014).
- Jonter Pandapotan Sitorus. *Manusia Sang Pembawa Pesan Allah*. 1st ed. Malang: CV Eternity Fisher Media, 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

- Khamis, M.R. and Yahya, N.C. “Does Law Enforcement Influence Compliance Behaviour of Business Zakat among SMEs?: An Evidence via Rasch Measurement Mode.” *Global Journal Al Thaqafah* 5, no. 1 (2015).
- Komaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. 3rd ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Berbisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Kurniadi, Herdi, Robiatul Auliyah, and Anis Wulandari. “Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan.” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 9, no. 1 (2017): 47–69.
- Lestari, Ambar Sri. *Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Lubis, Joharis, and Indra Jaya. *Komitmen Membangun Pendidikan*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Ma’arif, Syamsul, and Lindawati Kartika. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Implementasi Menuju Organisasi Berkelanjutan*. 1st ed. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012.
- Masita, Hana. “5 Tingkatan Kesadaran Dalam Psikologi.” *DosenPsikologi.Com*. Accessed July 14, 2022. <https://dosenpsikologi.com/tingkatan-kesadaran-dalam-psikologi#:~:text=Kesadaran adalah suatu kemampuan yang ada pada individu,berisi hasil-hasil pengamatan yang diperolehnya dari dunia luar.>
- Novrizaldi. “Menko PMK: Fokus Si Miskin, Zakat Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional.” *KEMENKO PMK*. Last modified 2021. Accessed January 15, 2022. <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional>.
- Nur, Zahrok. “Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di KanWil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Pangestu, Itaq. “Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki

- Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang.” Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Poerwandarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, n.d.
- Prastowo, Yustinus, Agus Priyatna, and Yosep Nugraha. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, Dan Peristiwa Khusus*. 1st ed. Jakrta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Rabbani, Aletheia. “Pengertian Kesadaran, Fungsi, Dan Jenisnya.” *Sosial79*.
- Rahmaresya, Saradian. “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- . “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung).” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Ram Al Jaffri Saad, Kamil. “Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga Dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan.” *Jurnal Syariah* Volume 17, no. Issue 3 (1970): 607–630.
- Ram Al Jaffri, Saad, Md. Idris Kamil, and Bidin Zainol. “Peranan Sikap, Moral, Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan.” *International Conference on Corporate Law (ICCL) 2009*, no. June (2009): 1–13.
- Riyadi, Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer.” *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF* Vol. 2 No. (2015): 113.
- Rizki Herfita dan Doli Haroni. “ANALISIS TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN MEDAN BARU DALAM MEMBAYAR ZAKAT Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3 no 7 (2015): 490–504.
- Roslani, Sri Mawar. “Pengaruh Pemberian Reward and Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Pkn Di Sma Pasundan 3 Bandung.” *NASPA Journal* 33 (2017): 26–36.
- Salim, Apriyeni, and Sri Rahayu. “Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kap, Pergantian Manajemen,

- Dan Financial Distress Terhadap Auditor Switching.” *eProceedings of Management* 1, no. 3 (2014).
- Saniyah, Siti. “Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Sd Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Lampung, 2019.
- SARI, WULAN YUNITA. “PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP ATURAN ANTARA SANTRI PUTRA DENGAN SANTRI PUTRI DI PONDOK PESANTREN AL-AMIEN KOTA KEDIRI.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI, 2018.
- Setiadi, Riski; Huda, Stevani Adinda Nurul. “Analisis Literasi, Persepsi, Dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan.” *UG Jurnal* 14, no. September (2020): 17–21.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 26.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. 1st ed. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syofiyani Siregar. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Tia. “Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan.” *IDX Channel*. Last modified 2021. Accessed January 16, 2022. <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>.
- Ummaya, Ulfi Fariatul. “Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban

Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2018.

Wiranta, and Poly. *Statistik Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Yusuf, Muhammad. “Pengaruh Brand Association Minuman Pocari Sweat Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Zikriyah, Yusi. “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

“Regulasi Adalah Peraturan Untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya.” *Liputan6*. Last modified 2021. <https://id.berita.yahoo.com/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-060033314.html>.

“Sejarah (Sekilas Tentang Kementerian Agama).” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2021. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

Wawancara Dengan Achmad Syafiudin Muslim, n.d.

Wawancara Dengan Ahmad Jazuli, n.d.

Wawancara Dengan Hafid Junaedi, n.d.

“Zakat Emas Dan Perak.” *BAZNAS*. <https://baznas.go.id/zakatemas>.

“Zakat Profesi (Penghasilan) Sejarah, Dalil, Hikmahnya.” *Sekolahnesia*. Last modified 2020. <https://sekolahnesia.com/zakat-profesi/>.